

**AKIBAT HUKUM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI  
CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK, MELALUI  
MEKANISME PENAWARAN TERBATAS DENGAN HAK MEMESAN  
EFEK TERLEBIH DAHULU (STUDI KASUS PADA PT. BANK X)**

**TESIS**

**INDRI DWI UTAMI  
0806427096**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**



**AKIBAT HUKUM PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI  
CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK, MELALUI  
MEKANISME PENAWARAN TERBATAS DENGAN HAK MEMESAN  
EFEK TERLEBIH DAHULU (STUDI KASUS PADA PT. BANK X)**


TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister kenotariatan

INDRI DWI UTAMI  
0806427096



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010






## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Indri Dwi Utami , S.H.  
Program studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Akibat Hukum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali Bank, melalui mekanisme penawaran terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Studi Kasus Pada PT. Bank X )

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. (  )  
Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (  )  
Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M. (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 16 Juni 2010




## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : Akibat Hukum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali Bank, melalui mekanisme penawaran terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Studi Kasus Pada PT. Bank X)

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa data dan informasi serta sumbangan pemikiran, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Aad Rusyad, S.H., M.Kn., selaku pembimbing Tesis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun Tesis ini.
2. Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan ijin penulisan Tesis kepada penulis.
4. Keluarga Besar Kantor Hukum Lubis Ganie Surowidjojo yang telah memberikan kesempatan, ilmu dan juga waktu kepada penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi penulis dibidang magister kenotariatan dan juga thesis penulis, tepat pada waktunya.
5. Seluruh Nara sumber penulis dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan juga Bank Indonesia, yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis ini
6. Seluruh Dosen dan staff pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak mungkin disebutkan namanya satu





per satu, terima kasih untuk segala ilmu, pengajaran dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.


7. Seluruh staf sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yaitu Bapak Zaenal, Bapak Parman, Bapak Bowo, Bapak Irgi yang telah membantu penulis selama menjalankan perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis, orang tua penulis, Keluarga besar Hartono Abdullah, SH, MH dan Keluarga besar Sumarno Atmosaputro yang memberikan dukungan baik moril maupun material kepada Penulis.
9. Aryo Wibisono yang telah memberikan dukungan kepada Penulis baik moral maupun spritual.
10. Semua teman-teman penulis dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2002 dan Magestrial Kenotariatan angkatan 2008 seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar tersebut diatas. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan dan menghargai setiap saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 16 Juni 2010

Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indri Dwi Utami  
NPM : 0806427096  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Akibat Hukum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali Bank, melalui mekanisme penawaran terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Studi Kasus Pada PT. Bank X)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 14 Juni 2010  
Yang menyatakan



(Indri Dwi Utami, S.H.)



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Indri Dwi Utami, S.H.

NPM : 0806427096

Tanda Tangan : 

Tanggal : 14 Juni 2010




## ABSTRAK

Nama : Indri Dwi Utami , S.H.  
Program studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Akibat Hukum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali Bank, melalui mekanisme penawaran terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Studi Kasus Pada PT. Bank X )

Kegagalan sistem perbankan di Indonesia mengakibatkan efek beruntun yang terjadi terhadap sistem perbankan, untuk itu diperlukanlah suatu sistem mekanisme pengawasan yang sehat, kuat, dan efisien. PT. Bank X adalah suatu bank umum yang bermaksud untuk melakukan penambahan modalnya melalui mekanisme penawaran terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). dimana PT. Y berminat untuk melakukan pembelian terhadap seluruh saham yang dikeluarkannya kepada para pemegang saham yang telah ada, dengan terlebih dahulu mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengalihan HMETD. Namun demikian, untuk menjadi pemegang saham pengendali, bagi PT. Y melalui pengambilalihan PT. Bank X dengan mekanisme HMETD ini terbentur dengan ketentuan Bank Indonesia yang mensyaratkan suatu perubahan pengendalian pada Bank harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, bagi calon pemegang saham pengendali . Permasalahan pada tesis ini bagaimanakah akibat hukum penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali bank, melalui mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT. Y dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang saham pengendali PT. Bank X melalui mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD, apabila telah lulus sebagai kandidat pemegang saham didalam PT. Bank X, sementara apabila PT. Y tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara PT. Y Advisor dengan pemegang saham pengendali PT. Bank X tetap mengikat dan dapat dijalankan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT. Y dengan tetap memenuhi ketentuan BI.

Kata Kunci : Bank, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Hak Memesan Efek Terlebih dahulu





## ABSTRACT

Name : Indri Dwi Utami , S.H.  
Study Program : Notary Public Magisterial  
Title : Legal Force of Fit And Proper Test Mechanism For  
Prospective Shareholders under The Limited Public  
Offering Of The Right Issue Mechanism


The failure on banking system in Indonesia, is causing multiplier effect for banking system in Indonesia, therefore it is necessary to establish a powerful, reliable and efficient supervisory system of Indonesians banking. PT. Bank X is commercial Bank intent to increase its capital through Right Issue mechanism. PT.Y an incorporated legal entity contemplate to purchase shares issued by PT. Bank X for its existing shareholders. For such purpose PT. Bank X initially bind itself into a so called Right Issue Transfer Agreement. Notwithstanding the foregoing to acting its position as the ultimate shareholders of PT. Bank X, PT. Y shall taking into account certain Bank regulation that restrict the transfer of ownership on shares. For a commercial Bank, every transfer of shares ownership or capital increase in a company in shall initially obtain approval from Bank Indonesia.. The issues that will be further described under this thesis shall be the Legal Force of Fit and Proper Test Mechanism for Prospective Shareholders, Under the Right Issue Mechanism. In order to described the aforementioned issues, the research is conducted based on the literal study research method having the characteristic of legal normative supported by the data collection tool of interviews. As the conclusion of the abovementioned research, PT. Y is allowed to acting its position as ultimate shareholder of PT. Bank X through the limited offering of the right issue mechanism, if PT. Y is stated passed the fit and proper test as obliged by Bank Indonesia, And if PT. Y is stated otherwise, subsequently the agreement between the existing shareholders of PT. Bank X and PT. Y is consider legal and binding and executable if PT. Y is appoint its successor , whereas such successor shall also initially passed the fit and proper test as conducted by Bank Indonesia.

**Keywords:** Limited Public Offering, Right Issue, Fit and Proper Test




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	7
1.3. Metode Penelitian .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB 2 Akibat Hukum Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali Bank Melalui Mekanisme Penawaran Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu</b>	
2.1. Kepemilikan , Pengendalian Struktur Permodalan dalam Bank.....	11
2.2. Mekanisme Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali menurut Ketentuan Bank Indonesia .....	14
2.2.1. Persyaratan Pemegang Saham Pengendali pada Bank Umum .....	21
2.2.2. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan Predikat Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dalam Test Calon Pemegang Saham Pengendali.....	23
2.2.3. Keputusan Final dan Kerahasiaan dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan .....	25
2.3. Ketentuan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Penambahan Modal dengan Mekanisme <i>Right Issue</i> .....	26
2.3.1. Penawaran Umum Terbatas ( <i>go public dan initial public offering</i> ) .....	26
2.3.2. Penawaran Umum Obligasi .....	27
2.3.3. Penawaran Umum Terbatas .....	28
2.4. Tujuan, Prosedur, Ketentuan Pelaksanaan <i>Right Issue</i> .....	29
2.5. Harga Teoritis Pelaksanaan <i>Right Issue</i> .....	42
2.5.1 Mekanisme Pelaksanaan <i>Right Issue</i> .....	43
2.5.2 Peran Penjamin Emisi Sebagai Pembeli Siaga.....	46
2.6. Studi Kasus tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Penawaran Terbatas dengan HMETD PT. Bank X.....	49
2.7. Rencana Penambahan Modal PT. Bank X melalui <i>Right Issue</i> dengan HMETD oleh PT. Y .....	59



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	53
Tabel 2.2 .....	56
Table 2.3 .....	58
Tabel 2.4 .....	59
Tabel 2.5 .....	60






2.8. Akibat Hukum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali PT. Bank X pada Penawaran Terbatas dengan HMETD.....	64
---	----


**BAB 3 PENUTUP**

3.1. Simpulan .....	73
3.2. Saran .....	74

<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>77</b>
-------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>
----------------------	-----------







## BAB I PENDAHULUAN

### I.I. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem, keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi setiap unsur masyarakat melakukan kegiatan perekonomiannya, Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikannya, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian<sup>1</sup>.

Di Indonesia, masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 (“Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998”). Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai Bank, perlulah terlebih dahulu dilihat defines Bank didalam *Blacks Law Dictionary* dimana Bank dirumuskan sebagai <sup>2</sup>:

*An institution, usually incopated, whose business to receive money on deposit, cash, checks, or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as Bank Notes*

---

<sup>1</sup> Hermansyah, “Hukum Perbankan Nasional Indonesia”, (Jakarta: Kencana Predana Media group, 2005) , hal 7

<sup>2</sup> Henry Campbel Black, *Blacks law Dictionary*, 6<sup>th</sup>, (St.Paul. Minesota: West Publishing Co., 1990), hal 988.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Serupa dengan pengertian Bank, Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Berangkat dari definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa perbankan bukan hanya merupakan suatu bisnis investasi semata namun telah menjadi suatu faktor penting dalam perekonomian dan berperan penting dalam pembangunan nasional seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*).

Apabila sistem keuangan tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak<sup>3</sup>. Peranan penting dan strategis dari lembaga perbankan yang diuraikan diatas merupakan bukti bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi sebagai *agent of development* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional<sup>4</sup>. Mengingat pentingnya sektor perbankan ini, hadirilah Bank Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral dengan tujuan untuk memelihara dan menjaga kestabilan nilai mata uang di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Indonesia (a), *Undang-undang tentang Perbankan*, UU NO.10 tahun 1998, LN tahun 1998 No. 182, tIn No.3790, Pasal 4

<sup>4</sup>*ibid.* hal 41

Dalam mencapai tujuannya tersebut dan untuk menjaga pertumbuhan dan ekonomi nasional, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia, menjalankan fungsinya untuk mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia<sup>5</sup>. Tugas mengatur dan mengawasi dari Bank Indonesia ini, tidak saja untuk mendukung dan kelancaran sistem pembayaran, namun juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi meliputi :

1. memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank;
2. menetapkan peraturan di bidang perbankan;
3. melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. mengenakan sanksi kepada Bank sesuai ketentuan Perundangan.

Keempat kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa Bank yang diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus Bank yang kompeten dan mempunyai integritas tinggi<sup>6</sup>.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional, Bank Indonesia menerapkan peraturan mengenai kepemilikan Bank, dimana dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan, penyebaran kepemilikan, dan meningkatkan kinerja Bank, bagi Bank yang telah secara sah berdiri dan memenuhi peraturan-peraturan, dapat melakukan emisi saham melalui bursa<sup>7</sup>. Emisi Saham melalui

---

<sup>5</sup>Indonesia (b), *Undang-undang tentang Bank Indonesia*, UU No.23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No. 3910

<sup>6</sup>Perry, Warijoyo, "Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, sebuah Pengantar", cet 1, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi ke Bank Sentral, 2004), hal 34

<sup>7</sup> Indonesia (a), Pasal 26 ayat 1

Bursa membukakan kesempatan bagi Bank yang telah berdiri untuk menghimpun dana dari masyarakat dan dilain pihak, membukakan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk turut serta memiliki Bank Umum.

Dengan melakukan emisi saham di bursa, Bank dapat meningkatkan kinerja perusahaannya, karena selain tunduk kepada ketentuan dan pengawasan Bank Indonesia, bagi Bank yang melakukan emisi saham dibursa juga tunduk dan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”)<sup>8</sup>. Dengan melakukan emisi saham di bursa, Bank tunduk pada ketentuan dan peraturan-peraturan Bapepam dan Bank Indonesia dalam hal melakukan tindakan perusahaan (*corporate action*) yang dinilai berpengaruh pada kepentingan pemegang saham yang telah ada.

Dalam hal melakukan penambahan modal, bagi perbankan yang telah terdaftar di pasar modal, maka dapat dilakukan tindakan berupa penambahan modal sahamnya melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), atau yang dikenal dengan efek derivatif berbentuk *right*. *Right* adalah instrumen derivatif yang ditawarkan kepada publik melalui pasar modal sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Pasar Modal<sup>9</sup>. Pengertian mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini diatur pada Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu<sup>10</sup>.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan

---

<sup>8</sup> Kewenangan dan fungsi Bapepam dipasar modal diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 3 dan Pasal 4 yaitu untuk melakukan Pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan Pasar Modal

<sup>9</sup>M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004), hal 203

<sup>10</sup>Badan Pengawas Pasar Modal (a), *Peraturan Nomor IX.D.1: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-26/PM/2003 , Lampiran Keputusan Ketua Bapepam angka 1 huruf a

kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.

Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa instrumen efek ini adalah instrumen yang diperuntukan bagi pemegang saham yang telah ada sebelumnya (*existing shareholder*). Dengan adanya instrumen ini, penambahan modal bagi perusahaan dimaksudkan tidak mengakibatkan jumlah kepemilikan saham pemegang saham yang telah ada menjadi terdilusi. Dengan *right* tersebut, pemegang saham lama berhak untuk didahulukan dan mendapatkan penawaran beli dari perusahaan secara proporsional pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk jangka waktu pendek<sup>11</sup>.

Pembahasan yang akan digambarkan lebih jauh pada penelitian hukum ini adalah suatu keadaan dimana mekanisme HMETD dilakukan oleh Bank yang berniat untuk melakukan penambahan modal namun bukan untuk melakukan penambahan modal melalui pemegang saham yang telah ada sebelumnya, namun untuk memperoleh pengambilalihan dari calon pemegang saham pengendali diluar calon pemegang saham yang telah ada sebelumnya.

Lebih jauh penting untuk diketahui bahwa dalam suatu tindakan penjualan *Right*, oleh perusahaan, maka sebelum dilakukan penerbitan HMETD dimaksud, sebelumnya perlulah diperoleh jaminan dari Pihak tertentu diluar pemegang saham yang telah ada, untuk membeli efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek yang tidak diambil<sup>12</sup> pihak tersebut dikenal dengan istilah Pembeli Siaga (*standby buyer*).

Pada akhir Tahun 2009 PT. Y, sebuah perusahaan pengelolaan asset berskala internasional, berencana untuk melakukan pengambilalihan saham pada PT. Bank X, sebuah Bank yang telah emisi saham di bursa dengan melalui mekanisme Right Issue. Lebih jauh mekanisme pengambilalihan saham melalui right issue

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Bapepam dan LK (a), angka 26

ini, menempatkan PT. Y sebagai pembeli siaga yang akan melakukan pembelian terhadap (seluruh) saham yang (pada akhirnya) tidak diambil oleh pemegang saham yang telah ada. Dengan bertindak sebagai pembeli siaga, PT. Y yang akan melakukan pembelian terhadap seluruh saham PT. Bank X ini, maka sebagai calon pemegang saham pengendali, perlu memperhatikan peraturan yang tidak hanya terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan terbuka, dan juga akuisisi perbankan namun juga tunduk pada ketentuan dan peraturan yang diatur oleh Bank Indonesia. Seorang calon pengendali pada suatu Bank harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia<sup>13</sup>, sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia.

Persetujuan ini dilakukan dengan terlebih dahulu dikakukan permohonan oleh calon pengendali untuk melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Apakah penilaian dimaksud bagi PT. Y ini dapat dilakukan seiring dengan berjalannya mekanisme *Right Issue* dan bagaimanakah akibat hukum bagi pembeli siaga yang akan melakukan pengambilalihan melalui mekanisme *Right Issue* ini dimana dalam posisinya sebagai pembeli siaga, PT.Y berniat untuk memiliki seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT. Bank X tersebut. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, penulis beranggapan bahwa perlu dikaji lebih jauh mengenai aspek hukum penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham utama yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam rangka mekanisme HMETD ini. Akan dilakukan kajian lebih jauh mengenai aspek hukum dan posisi hukum dari PT. Y dalam rangka melakukan tindakan pengambilalihannya, dan penelitian akan dipersempit pembahasannya dalam penelitian hukum penulis yang berjudul “**Akibat Hukum Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) Bagi Pemegang Saham Pengendali PT. Bank X melalui Mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Studi Kasus Pada PT. Bank X)**”

---

<sup>13</sup> Bank Indonesia 5/25/2003 (a), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan*, PBI No. 5/2003, LN No.124 Tahun 2003, TLN 4334, Ps. 7

## I.2. Pokok Permasalahan

Aspek penilaian kemampuan dan kepatutan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, terdiri dari berbagai macam bidang pengaturan, dimana pengaturan tersebut ditujukan tidak hanya kepada Pemegang Saham Pengendali, namun juga Pengurus yang termasuk didalamnya Direksi dan Komisaris dari Perusahaan.

Mengingat luasnya lingkup permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu pembatasan terhadap permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali dalam rangka penawaran umum terbatas HMETD, menurut ketentuan perbankan Indonesia ?
2. Bagaimanakah akibat hukum aspek penilaian dan kemampuan (*fit and proper test*) bagi calon pemegang saham pengendali PT. Bank X, melalui mekanisme penawaran terbatas HMETD?

## 1.3 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi. Guna memudahkan penulis dalam menyusun pokok-pokok agar pemikiran dapat tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan suatu metode penelitian yaitu studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang ditunjang dengan wawancara dari informan yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan yaitu Kepala Sub Bagian Transaksi dan Lembaga Efek 2 Bapak Mufli Asmawidjaja dan Kepala Sub Bagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik 2 Bapak Jadi Haposan Manurung. Untuk kepentingan thesis ini, maka bahan hukum yang dipergunakan antara lain adalah:

#### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan kepada nara sumber yang berasal dari dan Badan Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan yaitu Kepala Sub Bagian Transaksi dan Lembaga Efek 2 Bapak Mufli Asmawidjaja dan Kepala Sub Bagian Peraturan Emiten dan Perusahaan Publik 2 Bapak Jadi Haposan Manurung .

Guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam didapatkan juga nara sumber dari instansi Bank Indonesia, yaitu Bapak Nursantiyo dari Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan

#### b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer , sekunder dan tersier . Bahan hukum tersebut digunakan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu Akibat Hukum Aspek Penilaian dan Kemampuan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>14</sup>, yang terdiri dari:
  - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ;

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers,1990), hal 23 -



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank ;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum;
  - g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit dan Proper Test*);
  - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit dan Proper Test*);
  - i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
  - j. Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan kejelasan bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a. Buku-buku literature;
  - b. Buku-buku yang berkaitan dengan perbankan dan tindakan pengambilalihan pada perbankan ;
  - c. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini;
  - d. Artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>15</sup>, yang terdiri dari:

- a. Kamus;
- b. Ensiklopedi;
- c. Bibliography

Dalam tahap pengolahan data penulis melakukan pengolahan data secara kualitatif, metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>16</sup>

#### 1.4 Sistematika Penulisan

untuk lebih memudahkan pembahasan penelitian, maka penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bab yang terdiri dari:

Bab 1 adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab 2, akan membahas dan menganalisa mengenai akibat hukum aspek penilaian dan kemampuan (*fit and proper test*) bagi calon pemegang saham pengendali PT. Bank X, melalui mekanisme penawaran terbatas HMETD

Bab 3, merupakan bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan yang berdasarkan pada pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal 52

<sup>16</sup> Sri Mamudji, et all., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 4

## BAB II

### Aspek Hukum Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bagi Pemegang Saham Pengendali yang merupakan studi kasus pada PT.X

#### 2.1. Kepemilikan, Pengendalian dan Struktur Permodalan dalam Bank

Untuk memiliki suatu saham didalam perseroan, seorang calon pemegang saham harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan kepemilikan saham yang berlaku di Indonesia. Ketentuan kepemilikan saham di Indonesia, diatur dalam ketentuan Bank Umum, yang menjelaskan bahwa seorang pemilik Bank wajib memiliki dan memenuhi syarat sebagai pemegang saham yaitu memenuhi syarat integritas dan kemampuan keuangan<sup>1</sup>. Syarat ini lebih lanjut ditentukan bahwa Bank Indonesia akan melakukan penilaian kepada Pemegang Saham Pengendali, melalui mekanisme penilaian dan kemampuan Pemegang saham pengendali tersebut dilarang untuk ikut didalam keputusan operasional bank, dan setiap perubahan modal dasar dalam suatu Bank disyaratkan untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh membahas mengenai mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menjadi pemegang saham pengendali dalam suatu bank, dan penambahan modal yang dilakukan melalui right issue, maka harus diketahui pula terlebih dahulu struktur permodalan dalam suatu Bank.

Menurut Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal Perseroan dalam Anggaran Dasar terdiri dari Modal Dasar, Modal

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 111/1/2009, LN Tahun 2009 Nomor 27, TLN No 4976, ps 12

ditempatkan dan Modal disetor penuh. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa untuk Modal Disetor paling sedikit adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah)<sup>2</sup>. Modal disetor diartikan sebagai modal yang ditempatkan tetapi telah disetor penuh oleh pemegang sahamnya, menurut pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah, selanjutnya modal ditempatkan sebanyak 25 % dari modal dasar harus disetor penuh. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa yang dapat mendirikan Bank adalah:

- a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan

Kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing paling banyak sebesar 99 % dari modal disetor Bank<sup>3</sup>. Adapun setiap perubahan kepemilikan pada Bank, wajib mendapatkan maupun diberitahukan kepada Bank Indonesia. Bagi perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali, wajib terlebih dahulu diberitahukan oleh Bank Indonesia. 10 (sepuluh hari) setelah perubahan dilakukan. Laporan tersebut, wajib dilengkapi dengan:<sup>4</sup>

- a. Bukti penyeteroran;
- b. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota
- c. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa pelunasan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, ps 3

<sup>3</sup> *Ibid.*, ps. 6

<sup>4</sup> *Ibid.*, ps 22 ayat 2

modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan/atau
  2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering)
- d. Data kepemilikan perseroan; akta perubahan Anggaran Dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang.

Adapun bagi perubahan kepemilikan yang mengakibatkan beralihnya pemegang saham pengendali dalam suatu Bank, maka Bank Indonesia mensyaratkan perubahan kepemilikan tersebut, dengan mengikuti pola sebagaimana diatur mengenai akuisisi dibidang Perbankan. Untuk pengambilalihan dibidang perbankan, disyaratkan untuk dilakukan dengan pihak-pihak yang akan melakukan pengambilalihan menyampaikan maksud untuk melakukan akuisisi kepada direksi bank yang akan diakuisisi, Usulan tersebut kemudian akan menjadi bahan referensi bersama bagi Bank yang akan diakuisisi untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, karena rancangan akuisisi tersebut harus disepakati bersama antara pihak pengakuisisi dan pihak yang akan mengakuisisi. Selanjutnya, rancangan yang akan membahas mengenai akuisisi tersebut akan dituangkan didalam suatu akta setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia<sup>5</sup>.

Adapun untuk mendapatkan izin dari Bank Indonesia, maka wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan<sup>6</sup>:

<sup>5</sup>Indonesia (c). *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, LN tahun 1999 nomor 61, TLN No. 3840

<sup>6</sup>*ibid.*, ps 10

- a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.
- c. Dalam hal akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank Indonesia.

## **2.2. Mekanisme Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali menurut Ketentuan Bank Indonesia**

Pada saat masa krisis melanda Indonesia, banyak bank berguguran dan ditutup oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Upaya pemerintah untuk menyelamatkan bank-bank lainnya yang tidak ditutup dimulai dengan adanya restrukturisasi kredit, pembentukan badan penyehatan perbankan nasional (BPPN). Terakhir dengan melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pemegang saham pengendali, pengurus dan pejabat eksekutif bank. Maksud diadakannya Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ini adalah agar SDM yang menduduki manajemen bank berkualitas dan melaksanakan praktek-praktek *good corporate governance*, sehingga kinerja bank menjadi lebih baik dan langguh.

Perkembangan perbankan di Indonesia mengalami pasang surut, dimulai dari adanya ketentuan deregulasi di bidang perbankan tahun 1988. Pemerintah memberikan kemudahan untuk mendirikan bank, cukup dengan setor modal sebesar Rp 10 milyar saja. Pada awal tahun sembilan puluhan telah berdiri 243 bank dengan jumlah kantor sekitar 9.000 . Pada saat itu pemilik/pengurus bank kurang memperhatikan faktor prudential banking dan pengelolaan bank yang baik. Asas *good corporate governance* diabaikan sama sekali , bank dijadikan kasir untuk memenuhi kepentingan pemilik, sehingga dengan secepatnya memerintahkan pengelola bank untuk mengucurkan kredit kepada kroninya atau

perusahaan yang terkait tanpa memperhatikan keamanan dan kemampuan untuk mengembalikan kreditnya. Banyak ketentuan bank yang di langgar oleh pengurus maupun pengelola bank, sebagai contoh batasan maksimum pemberian kredit (BMPK) kepada grup pemilik 10 % diberikan sampai 90 % dari total kredit , pembebanan biaya pribadi dari pengelola kepada perusahaan.

Akibat dari adanya hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja bank yaitu banyak debitur yang tidak mampu membayar hutangnya baik bunga maupun pokok pinjaman yang akhirnya dikategorikan sebagai kredit macet.. sehingga bank mengalami kerugian sampai pada batas yang maksimal menggrogoti modal setornya. Disamping itu posisi dana pihak ketiga dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan. Klimaknya pada saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997, ada beberapa bank yang mengalami kolap atau kesulitan likuiditas meskipun Bank Indonesia telah mengucurkan dana dalam bentuk bantuan likuiditas dan bank tersebut akhirnya ditutup (bank beku operasi).

Perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya, konsep kepemilikan pada Bank berbeda dengan kepemilikan pada perusahaan biasa. Hal ini mengingat, dana pemilik hanya merupakan bagian kecil dari seluruh dana yang ada pada Bank. Sebagian besar pemilik dana tersebut adalah nasabah penyimpan. Dengan demikian maka kepentingan untuk mengamankan dana masyarakat merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk pemilik Bank.

Besarnya kepentingan masyarakat kepada Bank tersebut, membawa Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi Bank, sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Bank Indonesia diberikan amanat dan wewenang oleh Undang-undang untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut Bank termasuk mengenai kepemilikan Bank. Dimana sesuai dengan standar internasional yang berlaku dimana terdapat dalam rekomendasi mendasar *Bassle Committee* dari *Bank for Internation Settlement* (BIS) yang menyatakan bahwa otoritas pengawas harus mempunyai wewenang

untuk meneliti dan menolak izi kepemilikan Bank, apabila menurut penilaian otoritas pengawas kepemilikan yang baru tersebut dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank<sup>7</sup>.

Berdasarkan kerangka perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa cara untuk menjadi pemilik bank, baik melalui pembelian langsung, pembelian melalui pasar modal (bagi Bank yang telah *go-public*) dan pembelian melalui proses akuisisi yaitu pembelian untuk menjadi pengendali Bank. Adapun kepemilikan melalui pasar modal memerlukan kerjasama dengan otoritas yang berwenang di Pasar Modal (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan). Pada dasarnya substansi aturan kepemilikan adalah untuk memastikan bahwa calon pemilik adalah pihak-pihak yang mempunyai itikad baik dan kualitas yang cukup untuk pengembangan Bank yang sehat serta dukungan dana yang tidak terikat dengan suatu peraturan/perjanjian lain. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan manajemen / pengurus bank dan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen lebih dapat dipercaya (*reliable*) Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan melalui Peraturan Bank Indonesia. Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut dilakukan terhadap integritas pemegang saham pengendali maupun calon pemegang saham pengendali, dan terhadap kompetensi serta integritas pengurus dan pejabat eksekutif bank<sup>8</sup>

a. Penelitian yang berkaitan dengan status dan kualitas Pemilik / Pemegang Saham Pengendali beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pada aspek ini antara lain:

- i. Rekomendasi otoritas Negara asal bagi badan hukum asing. Hal ini merupakan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-

<sup>7</sup>Ilumas Bank Indonesia, *Kepemilikan Bank -- Apa Aturan dan Latar Belakangnya*, Koleksi Perpustakaan Daniel S. Lev, 2002

<sup>8</sup>Toto warsoko, "Perbedaan kinerja Bank Sebelum dan Sesudah Fit and Proper Test" <http://re-searchengines.com/0106toto.html>, diunduh pada 12 mei 2010.



undangan<sup>9</sup>, dengan maksud agar terdapat keyakinan bahwa badan hukum asing dimaksud mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibidang perbankan

- ii. Calon pemilik/pemegang saham pengendali tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang menjadi pengurus dan pemegang saham Bank. Dengan demikian riwayat calon tidak pernah dikategorikan sebagai pihak melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan tidak sedang dalam proses periode pengenaan sanksi karena tidak lulus dalam kerangka ketentuan fit and proper test.
- iii. Kondisi keuangan pemilik bank yang dilakukan melalui penelitian terhadap laporan keuangan untuk 3 tahun terakhir (apabila berbentuk badan hukum). Hal ini dimaksudkan agar pemilik bank merupakan pihak yang secara finansial cukup kuat sehingga diharapkan tidak menggunakan bank sebagai sumber dananya dan juga untuk meneliti kemampuan pemilik untuk mengatasi kesulitan yang sewaktu-waktu dialami Bank. Dengan adanya pemilik bank yang secara keuangan cukup kuat juga akan meningkatkan keyakinan masyarakat dan pihak otoritas bahwa Bank tersebut memiliki dukungan yang cukup dari pemilik/ pemegang saham pengendali.

Berkaitan dengan kehandalan kondisi keuangan pemilik, perlu didukung surat pernyataan bahwa calon pemegang saham tidak pernah menyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus suatu Bank yang pernah dinyatakan pailit.

- iv. Penyampaian *Letter of comfort*. Dalam surat pernyataan ini pemegang saham pengendali menyatakan kesediaanya untuk menanggulangi kesulitan permodalan maupun likuiditas bank. *Letter of comfort* juga berlaku secara internasional yang antara lain diterapkan juga bagi pihak yang menjadi investor bank di Inggris. Di Indonesia, hal ini dimintakan sebagai bagian dari penerapan Pasal 37 ayat 1 yang

<sup>9</sup>Indonesia (b), *Op cit.* ps 22 ayat 1 huruf b

menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat memcrintahkan pemegang saham untuk menambah modal apabila bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.

*Letter of comfort* ini merupakan kewajiban moral yang dinyatakan secara tertulis oleh Pemegang Saham Pengendali bank untuk selalu bersedia membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bank yang dimilikinya.

b. Penelitian yang berkaitan dengan sumber dana kepemilikan yang dalam hal ini dilakukan antara lain melalui:

1. Penelitian terhadap sumber dana pemilik yang berasal dari bukan pinjaman di Indonesia. Dalam melakukan penelitian terhadap faktor ini maka diharapkan kepemilikan bank berasal dari modal sendiri bersih;
2. Penelitian terhadap sumber dana tidak berasal dari kegiatan *money laundering*. Hal ini merupakan komitmen setiap negara secara internasional untuk mencegah perbankan digunakan sebagai pencucian uang dari pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini Bank Indonesia akan meminta surat pernyataan dari pemilik mengenai sumber dananya.

Undang-undang menetapkan bahwa, semua pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkereditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana diatur dengan Undang-undang tersendiri<sup>10</sup>. Bank Indonesia, menyatakan bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan;

<sup>10</sup> Indonesia (a), *Op Cit*, ps 16

Undang-undang Bank Indonesia ini, juga telah secara tegas mengatur mengenai kepemilikan saham Bank melalui bursa efek, dimana saham Bank dapat dimiliki baik oleh Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum Asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian ketentuan perbankan mengharuskan setiap perubahan tersebut, dilaporkan kepada Bank Indonesia<sup>11</sup>

Untuk menentukan kepemilikan pemegang saham pengendali pada suatu Bank, Bank Indonesia melakukan berbagai langkah antara lain melakukan seleksi administratif terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen yang ada, termasuk melakukan komunikasi dengan bank sentral negara lain, apabila calon pemilik merupakan badan hukum asing atau bank asing. Selain itu terhadap pemegang saham pengendali juga akan dilakukan proses wawancara dalam rangka menjaga objektivitas proses wawancara, maka pewawancara juga melibatkan pihak diluar Bank Indonesia yang mempunyai reputasi baik dibidang Perbankan.

Proses ini dikenal dengan konsep penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan melalui serangkaian proses tertentu yang didahului dengan pemeriksaan terhadap Bank untuk meneliti penyimpangan yang dilakukan oleh calon pemegang saham pengendali, pemegang saham pengendali, pengurus dan pejabat eksekutif bank, sampai dengan proses konfirmasi dan keputusan akhir.

Bagi pihak yang masih merupakan dan akan menjadi calon pengurus dan pemilik bank maka dilakukan proses penelitian/penyaringan berupa seleksi administratif dan wawancara<sup>12</sup>.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ini ditenggarai sebagai salah satu usaha mewujudkan perbankan yang sehat. Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan

---

<sup>11</sup> Indonesia (a), *Op Cit.*, ps. 27 point b.

<sup>12</sup> Humas Bank Indonesia, *op cit.*, hal 4

mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. Penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak hanya ditujukan kepada direksi dan komisaris suatu Bank, namun ditujukan juga untuk calon pemegang saham pengendali suatu Bank. Dengan adanya penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon pemegang saham pengendali, suatu bank tidak lepas dari pengawasan Bank Indonesia. Selain itu dalam penerapannya, pada saat menjadi pemegang saham pengendali dalam suatu Bank, maka Hal ini dikarenakan Bank Indonesia dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Pemegang Saham Pengendali setiap waktu., apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia<sup>13</sup>. Penerapan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh BI, dimaksudkan untuk mencapai sasaran antara lain:

1. Memastikan bahwa industri perbankan dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang memiliki integritas tinggi untuk pengembangan Bank yang sehat, dan atau tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi atau kelompok usaha.
2. Memastikan bahwa Perbankan dikelola oleh Pengurus dan pejabat eksekutif yang memiliki integritas tinggi dan mempunyai kompetensi yang memadai sehingga tercipta perbankan yang handal dan terpercaya
3. menyediakan informasi mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan pemilik, pengurus serta pejabat eksekutif Bank dalam rangka pengawasan dan pengaturan Bank.

Dengan cakupan tugas yang luas dan tanggung jawab yang besar, menurut criteria keschatan manajemen setidaknya ada delapan unsur yang harus dipenuhi oleh manajemen Bank. antara lain:<sup>14</sup>

1. Integritas dan Kompetensi di bidang Perbankan;
2. Kepemimpinan dalam mengendalikan organisasi;

---

<sup>13</sup>Bank Indonesia (a), *op cit*, ps 27

<sup>14</sup> Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 24

3. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan prinsip manajemen yang sehat;
4. Kemampuan merencanakan;
5. Kemampuan untuk menyikapi perubahan lingkungan bisnis;
6. Kemampuan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas;
7. Tim manajemen yang berkualitas dan didukung kaderisasi serta program suksesi
8. Kemampuan untuk mencegah risiko dan transaksi orang dalam (*insider trading*)

Karena itu, untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali suatu Bank, seseorang tidak hanya harus melewati persyaratan yang ditetapkan peraturan Bank Indonesia tetapi juga konsisten terhadap perilakunya dalam menjaga agar Bank tetap dalam keadaan baik. Hal tersebut ditujukan agar tercermin itikad baik bagi calon pemegang saham pengendali maupun pemegang saham pengendali dalam menjalankan usahanya sehingga perbankan dapat selalu dalam keadaan sehat. Adapun persyaratan penilaian calon dan pemegang saham pengendali, yaitu integritas dan kelayakan keuangan.

### **2.2.1 Persyaratan Pemegang Saham Pengendali pada Bank Umum**

Bank adalah suatu lembaga kepercayaan, yang dapat diartikan bahwa eksistensi suatu Bank sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadap Bank itu. Makin tinggi kepercayaan masyarakat, makin tinggi kesadaran masyarakat terhadap Bank itu. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada Bank itu dan menggunakan jasa-jasa lain dari Bank tersebut. Terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank, sangat tergantung bukan saja kepada keahlian pengelolannya, namun juga tergantung kepada integritas pengelolannya.

Terlebih dahulu perlulah dilihat syarat integritas sebagaimana dimaksud oleh undang-undang adalah:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;

- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- d. Yang termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Masalah Penilaian ini menjadi persoalan, karena apakah integritas dapat diukur dan diramalkan. Jika dilihat dari waktunya, sampai seberapa jauh indikator mengenai integritas tersebut dapat diterapkan. Untuk mengukur hak-hal mengenai integritas hanya dapat dilihat dari *track record* seseorang/pihak yang nantinya akan menjadi pemegang saham pengendali.

Adapun mekanisme tersebut penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana di tuangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada tanggal 14 Januari 2000.<sup>15</sup> Dengan diundangkannya peraturan ini, Pemegang Saham Pengendali, Pengurus Bank (dalam hal ini adalah Direksi dan Komisaris) dan Pejabat Eksekutif harus terlebih dahulu lulus tes Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang diadakan oleh Bank Indonesia (*fit and proper test*). Namun Peraturan Bank Indonesia tersebut dalam perjalanannya telah dirubah dan dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/23/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang terakhir dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang disusul dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/15/DPNP tertanggal 31 Maret 2004. Dengan diundangkannya peraturan mengenai Penilaian dan Kemampuan ini, maka bagi pengurus dan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis perbankan, harus terlebih dahulu melalui tahapan penilaian kemampuan dan kepatutan yang diadakan Bank Indonesia. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dilakukan dalam rangka menilai apakah yang

---

<sup>15</sup> Bank Indonesia 2/PBI/2000 (c), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan*, PBI No. 2/23/PBI/2000, LN No.3 Tahun 2000, TLN 3922

bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui penelitian administratif dan wawancara.

### **2.2.2 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan Predikat Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dalam Test Calon Pemegang Saham Pengendali**

Terhadap calon pemegang saham pengendali, penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai faktor integritas dan kelayakan keuangan dari Pemegang Saham Pengendali.<sup>16</sup> Tahapan pemeriksaan administratif bagi calon pemegang saham pengendali diantaranya diharuskan untuk melengkapi diri dengan:

1. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon pemegang saham pengendali disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif. Permohonan Bank untuk memperoleh persetujuan atas calon pemegang saham pengendali disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam setelah melalui tahapan pemeriksaan administratif<sup>17</sup> dan Wawancara, Bank Indonesia dapat meminta komitmen tertulis dari dalam rangka pengembangan operasional Bank yang sehat

<sup>16</sup>Bank Indonesia (a) . *op cit*, ps.4

<sup>17</sup> berdasarkan Pasal 28 PBI 5/25/2003 Tahapan penilaian kemampuan dilakukan dengan langkah-langkah:

- a. pengumpulan informasi
- b. pelaksanaan pemeriksaan
- c. konfirmasi hasil penilaian sementara berdasarkan temuan pemeriksaan dengan pihak-pihak yang dinilai;
- d. penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil penilaian sementara;
- e. pembahasan atas tanggapan/keberatan dari pihak-pihak yang dinilai serta penyesuaian hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia
- f. penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada pihak-pihak yang dinilai;
- g. penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. pembahasan ulang terhadap tanggapan/ keberatan pihak-pihak yang dinilai oleh Bank Indonesia;
- i. pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Bank Indonesia;
- j. pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia

2. Persyaratan laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari Bank dan Badan Hukum yang akan mengakuisisi bank, yang sekurang-kurangnya terdiri atas laporan neraca dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Penilaian kemampuan dan kepatutan memberikan hasil predikat penilaian. Penilaian tersebut ialah lulus dan tidak lulus bagi calon pemegang saham pengendali. Predikat Lulus dapat diberikan bila yang bersangkutan tidak ditemukan melakukan perbuatan dan/atau mempunyai kekurangan terhadap penilaian atas faktor penilaian kompetensi. Dengan predikat ini, maka pihak yang berpredikat lulus tersebut bisa menjadi Pemegang Saham Pengendali suatu Bank. Namun sewaktu-waktu pihak tersebut dapat kembali dinilai jika Bank Indonesia menganggap hal tersebut diperlukan. Hal tersebut adalah tentunya sangat berguna untuk menjaga integritas pihak yang menjadi pemegang saham pengendali. Dengan menjaga integritas maka industri perbankan dapat tetap dalam keadaan baik.

Predikat tidak lulus dapat diberikan bila yang bersangkutan ditemukan melakukan perbuatan dan/atau mempunyai kekurangan-kekurangan yang dianggap ringan atas faktor penilaian integritas dan faktor penilaian kompetensi. Dengan predikat ini, maka pihak tertentu tidak bisa menjadi pemegang saham pengendali. Predikat tidak lulus dapat menimbulkan permasalahan baru karena adanya pembatasan saham yang bisa mengakibatkan peralihan kepemilikan saham Bank. Karena dengan adanya peralihan saham maka akan disertakan juga peralihan pengendalian kepada pihak tertentu yang akhirnya akan dinilai lulus oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini terdapat kemungkinan calon pemegang saham pengendali tersebut telah memiliki saham terlebih dahulu sebelum dinyatakan memenuhi kualifikasi dan mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan Bank Indonesia, terkait dengan hal tersebut maka calon pemegang saham pengendali diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan



puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia kepada Bank yang bersangkutan. Dalam hal calon pemegang saham pengendali belum melakukan pengalihan terhadap saham dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut, maka calon pemegang saham pengendali yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham bank, dan bank yang diambil alih sahamnya tidak diperbolehkan mencatat kepemilikan saham dan memberikan hak-hak sebagai pemegang saham pengendali<sup>18</sup>.

### **2.2.3 Keputusan Final dan Kerahasiaan dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**

Sifat keputusan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan setelah pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bersifat final. Yang diartikan bahwa apabila keputusan tersebut tidak memuaskan pihak-pihak yang dinilai maka yang bersangkutan tetap dapat mengajukan banding sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Keputusan final dalam penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan keputusan yang diambil secara cermat dan berhati-hati dilandasi latar belakang yang kuat berupa bukti pendukung, baik secara ketentuan maupun aspek yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengingat pihak-pihak yang dinilai.

Salah satu tindak lanjut dari penilaian kemampuan dan kepatutan ini adalah pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang tidak dapat memenuhi atau menyelesaikan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan hasil penilaian. Sanksi ini antara lain adalah keharusan keluar dari sistem perbankan hingga jangka waktu tertentu tergantung dari penyimpangan yang ditemukan dalam penilaian.

Sedangkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan selanjutnya akan diberitahukan oleh BI kepada pemegang saham pengendali, dan pihak-

---

<sup>18</sup>Bank Indonesia (a), *op cit*, ps13

pihak yang dinilai. Proses dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan hanya dipergunakan oleh BI untuk keperluan pelaksanaan tugas pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan Bank. Bank dan pihak-pihak yang dinilai wajib merahasiakan hasil dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diberitahukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal Bank atau pihak-pihak lain tersebut memberitahukan hasil dalam penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab bank atau pihak-pihak yang dinilai yang telah memberitahukan hasil penilaian tersebut. Pihak-pihak lain yang dinilai "tidak lulus" dapat meminta penjelasan secara rinci dan lisan kepada BI. Akan tetapi, penjelasan ini tidak mengubah hasil keputusan final penilaian kemampuan dan kepatutan.

### **2.3. Ketentuan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Penambahan Modal dengan mekanisme *Right Issue***

Bagi perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal, maka dalam hal perusahaan tersebut berminat untuk melakukan penambahan modal, terikat dengan ketentuan untuk melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"). Sebelum lebih jauh membahas mengenai ketentuan right issue maka terlebih dahulu perlulah dibahas mengenai efek menurut ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimana menurut Pasal 1 angka efek adalah

surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Penerbitan surat berharga di pasar modal dapat dilakukan dengan cara melakukan penawaran umum, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

#### **2.3.1 Penawaran Umum Terbatas (*Go Public* atau *Initial Public offering*)**

Yaitu suatu perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum

untuk pertama kalinya. Manfaat melakukan penawaran umum perdana yaitu:

- a. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus;
- b. Biaya *go public* relatif murah;
- c. Proses relatif mudah;
- d. Pembagian dividen berdasarkan keuntungan;
- e. Penyertaan masyarakat, biasanya tidak berminat masuk dalam manajemen;
- f. Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalismenya;
- g. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan social;
- h. Emiten (Pihak yang melakukan Penawaran Umum) akan lebih dikenal oleh masyarakat (*go public* merupakan media promosi);
- i. Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan perusahaan untuk membeli saham

### **2.3.2. Penawaran umum obligasi**

Adalah penawaran umum efek yang bersifat hutang, sebagai instrumen hutang atau *debt securities*, obligasi memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- a. Nilai pokok Hutang.

Besarnya nilai obligasi yang dikeluarkan sebuah perusahaan telah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut

diterbitkan;

b. Memiliki Masa Jatuh Tempo.

Masa berlaku obligasi sudah ditentukan secara pasti pada saat obligasi tersebut diterbitkan, misalnya 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya, jika telah melampaui masa jatuh tempo, maka obligasi tersebut tidak berlaku lagi;

c. Kupon Obligasi.

Pendapatan utama pemegang obligasi berupa bunga yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan, misalnya dibayar setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan sekali. Besarnya kupon yang dibayar perusahaan penerbit obligasi, dapat berupa:

- a) kupon dengan tingkat bunga tetap, misalnya sebesar 12 % setiap tahun;
- b) Kupon dengan tingkat bunga mengambang, artinya tingkat bunga yang diberikan tidak tetap atau tergantung tingkat suku bunga yang sedang berlaku, sebagai patokan adalah SBI (Sertifikat Bank Indonesia);
- c) Kupon dengan tingkat suku bunga kombinasi atau gabungan antara tetap dan mengambang.
- d) Peringkat obligasi, gambaran kemampuan bayar perusahaan penerbit obligasi, dalam hal pembayaran kupon dan pengembalian pokok obligasi<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Hendy M. Fakhruddin, *Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*. (Jakarta: Gramedia, 2008) hal.35-38

### **2.3.3. Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*),**

*Right Issue* dikenal dengan nama Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ditawarkan baik kepada pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas<sup>20</sup>, yang dimaksud dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Jika seseorang investor/pemegang saham tidak ingin menggunakan hak tersebut, maka dia dapat menjual hak tersebut, atau dengan kata lain hak tersebut dapat diperjualbelikan, sehingga muncul periode perdagangan *right* atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Masa perdagangan HMETD dimulai setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih dahulu dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

## **2.4. Tujuan, Prosedur, Ketentuan Pelaksanaan *Right Issue* (Penawaran Umum Terbatas)**

### **2.4.1 Pengertian dan Tujuan *Right Issue***

*Right* atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) merupakan surat berharga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkannya (*exercise*) menjadi saham biasa. HMETD diberikan kepada para pemegang saha, sehubungan dengan proses pengeluaran saham baru atau yang dikenal dengan istilah *Right Issue*, ketika terjadi

<sup>20</sup> Indonesia (d), Undang-undang Pasar Modal, UU No.8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No. 3608, ps. 82 ayat 1

*Right Issue* maka pemegang saham lama (*existing shareholder*) memiliki hak lebih utama lebih dahulu (*pre-emptive right*) atas saham baru yang dikeluarkan perusahaan, biasanya ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar menurut perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham lama. Skema ini bertujuan untuk menjaga agar pemegang saham lama tidak mengalami penurunan presentase kepemilikan (dilusi) sehubungan dengan penerbitan saham baru, karena HMETD bersifat hak, maka pemegangnya tidak harus melaksanakan hak tersebut. Jika pemegang HMETD tidak melaksanakan haknya, maka ia dapat menjual hak nya tersebut di bursa pada jadwal yang telah ditentukan, namun jika pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya, maka ia akan mengalami penurunan persentase kepemilikan. *Right issue* (HMETD) terkait erat dengan *Pre-emptive Right* (hak yang dimiliki oleh pemegang saham untuk mempertahankan persentase kepemilikannya). Sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, pada butir 2 disebutkan bahwa :

Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham atau perusahaan publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap pemegang saham harus diberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanding dengan persentase kepemilikan mereka

Secara umum *right issue* ditujukan untuk memperkuat permodalan suatu perusahaan. Dana yang dihasilkan dari adanya *Right Issue* dapat digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya melakukan ekspansi usaha, melunasi pembayaran utang, atau akuisisi internal. Dalam perbankan umumnya *right issue* dilakukan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan Rasio Keukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*). Dalam melakukan *right issue* perbankan perlu diperhatikan, beberapa lembaga yang terkait dengan pelaksanaan *right issue* tersebut adalah diantaranya:

a. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal)

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995<sup>21</sup>, Bapepam menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.

b. Bursa Efek Indonesia

Sebagai Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka<sup>22</sup>

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa penyimpanan dan penyelesaian yang memenuhi standar internasional dengan tujuan agar transaksi bursa berjalan teratur, wajar, dan efisien. dengan menerapkan beberapa hal yaitu:

- 1) mengimplementasikan sistem penyelesaian transaksi melalui pemindah bukuan
- 2) menyediakan layanan lintas batas;
- 3) mengimplementasikan rekomendasi IOSO , delivery vs payment, dan siklus penyelesaian transaksi yang lebih pendek;
- 4) menyediakan rencana kelangsungan usaha dan fasilitas pengilangan bencana;
- 5) berpartisipasi dalam pengembangan pasar modal yang likuid dan efisien<sup>23</sup>

Lembaga penunjang Pasar Modal yang terkait dengan Penawaran Umum Terbatas yaitu:

---

<sup>21</sup>Indonesia (d) . *Ibid* , ps 5 huruf d

<sup>22</sup> Indonesia (d), *Ibid*. ps 1 angka 4

<sup>23</sup> M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal 294

**a. Biro Administrasi Efek (BAE)**, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan penatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan pembagian efek;

**b. Kustodian**, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Profesi penunjang pasar modal yang terkait dengan penawaran umum terbatas (*right issue*), yaitu:

**c. Akuntan Publik**, fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Terbatas adalah untuk melaksanakan pemeriksaan (audit) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dalam hal ini tanggung jawab akuntan publik adalah membantu emiten dalam proses emisinya, yakni berupa penyusunan prospectus dan laporan tahunan, yang menakup laporan keuangan yang diaudit, disajikan secara jelas serta membantu emiten dalam mematuhi persyaratan mengenai keterbukaan, dengan mengungkapkan informasi dan fakta material yang relevan kepada masyarakat.

**d. Notaris**, ruang lingkup notaris dalam rangka penawaran umum terbatas, adalah menyusun anggaran dasar para pelaku pasar modal, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Terbatas serta membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut.

**e. Penasihat Hukum**, ruang lingkup tugas Penasihat Hukum dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, adalah memberikan pendapat hukum mengenai Perseroan (Emiten) serta membantu nasabah dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**f. Penilai**, ruang lingkup tugas Penilai, adalah melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan, menentukan nilai wajar atas suatu aktiva emiten dan menyusun standar kerja profesi dalam rangka



menyeragamkan metode penilaian.

Selain lembaga-lembaga yang berwenang tersebut diatas, salah satu lembaga yang terkait dalam *Right Issue* pada perbankan adalah **Bank Indonesia**, Bank Indonesia sebagai Bank sentral adalah institusi yang merupakan lembaga negara yang bertugas membantu pemerintah terutama dalam menjalankan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks sistem perbankan Indonesia, maka pengaturan dan pengawasan pada industri perbankan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan, agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (*deregulasi*) dan kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) serta pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasional dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Dalam hubungannya dengan keuangan pemerintah, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan kewajiban untuk menyelenggarakan penyimpanan kas umum negara, sehingga Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Republik Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga menyelenggarakan pemindahan uang untuk pemerintah dan berkewajiban membantu pemerintah dalam menempatkan

surat-surat hutang negara<sup>24</sup> .

Dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap bank, Bank Indonesia hanya berhak melakukan pengawasan terhadap bank, dan menentukan tentang tingkat kesehatan dari bank<sup>25</sup> sedangkan mengenai penindakan terhadap bank yang mengalami kesulitan dan diperkirakan akan membahayakan kelangsungan usahanya, maka bank sentral berkewajiban memberitahukan hal tersebut kepada Menteri Keuangan, sebab Menteri Keuanganlah yang mempunyai hak untuk mencabut izin dari bank tersebut<sup>26</sup>

Sebagai Bank Sentral, BI memiliki suatu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia). Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak dapat diukur dengan mudah.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Indonesia (e), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, UU No.13 Tahun 1968, Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 2904, Ps 34

<sup>25</sup>Indonesia (a), *op cit*, ps 29

<sup>26</sup>Indonesia (a) . *op cit*, ps.37

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Menurut pasal 8 huruf c, Bank Indonesia mempunyai tugas dan mengawasi bank. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menentukan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

Untuk maksud tersebut Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian<sup>27</sup>. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat.

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung<sup>28</sup>. Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, ps. 25

<sup>28</sup> *ibid.*, ps 27

yang ditetapkan Bank Indonesia, di mana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan<sup>29</sup>. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.

Alasan klasik perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap industri perbankan didasarkan pada empat pertimbangan utama, yaitu:

- a. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem pembayaran dan kliring;
- b. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan bahaya, berkenaan dengan operasional perbankan;
- c. Sifat dari perjanjian bank. Adakalanya menempatkan bank dalam resiko yang besar, salah satu contoh dalam perjanjian transaksi derivatif terutama apabila disalahgunakan oleh pemilik bank dengan menggunakan bank sebagai kendaraan transaksinya;
- d. *Moral hazard* yang timbul dari peranan perbankan sebagai *the lender of the last resort* perlu diantisipasi secara terus-menerus oleh pemerintah.

Pengertian pembinaan dan pengawasan Bank dalam penjelasan Pasal 29 UU Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan pengawasan adalah meliputi pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggungjawab, dan

---

<sup>29</sup> *ibid.*, ps. 28

kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Di pihak lain bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksanannya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Karena itu, untuk memperoleh sumber daya manusia perbankan yang berkualitas dan mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat, Bank Indonesia perlu melakukan penilaian dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan Bank. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan kegiatan atau praktek pengawasan Bank yang lazim diterapkan secara internasional.

Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dan perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan terpeliharanya pengelolaan Bank oleh sumber daya manusia perbankan yang berintegritas, kompeten, serta memiliki kelayakan keuangan atau reputasi keuangan yang baik. Selain memperhatikan faktor-faktor integritas, kompetensi, serta kelayakan keuangan atau reputasi keuangan, penilaian kemampuan dan kepatutan juga mengandung faktor pertimbangan (*judgement*) yang bersumber pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta proses yang transparan.

Bank Indonesia mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan keberadaan Pemegang Saham Pengendali. Hal tersebut ialah menentukan berhak atau tidaknya seseorang menjadi Pemegang Saham Pengendali, lulus atau tidaknya seseorang dalam penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham pengendali, dan menentukan Pemegang Saham Akhir (*Ultimate Shareholder*).

Dalam kaitan proses pencabutan izin usaha bank yang merupakan upaya represif Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dinilai tidak lagi memenuhi *prudential banking standard* yang telah ditentukan, Bank Indonesia melakukan upaya preventif dalam 2 bentuk:

1. Terhadap suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia untuk melakukan berbagai tindakan penyelamatan mulai dari mewajibkan pemegang saham untuk menambah modal, mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank, memperbaiki kinerja kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, melakukan upaya merger atau konsolidasi dengan bank lain bahkan sampai menyerahkan pengelolaan sebagian atau seluruh kegiatan usaha bank kepada pihak lain.
2. Sementara terhadap terjadinya kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Bank Indonesia meminta kepada Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penychatan Perbankan.

Dalam usaha preventif ini, Bank Indonesia berhak untuk menentukan arah kebijakan Bank dengan menentukan jabatan pengurus Bank dan sehingga dapat mengawasi pengelolaan suatu Bank. Menentukan Management perbankan akan berujung pada akan dibawa kemana pengelolaan terhadap

bank tersebut. Karena itulah dalam hal terdapat suatu kondisi dimana bagi Bank yang akan berganti kedudukan pemegang sahamnya, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan keputusan mengenai siapa pemegang saham pengendali pada bank tersebut, dalam suatu mekanisme yang dikenal dengan fit and proper test. Mekanisme dilakukan tidak hanya kepada calon pengurus, namun juga kepada calon pemegang saham pengendali dalam suatu Bank. Dengan kewenangan tersebut Bank Indonesia dapat menjaga perbankan tetap dalam keadaan yang baik.

#### **2.4.2. Ketentuan dan prosedur Pelaksanaan Right Issue**

Ketentuan yang diperlukan untuk menambah modal perseroan melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*), sebagai berikut:

**2.4.2.1. Harga Pelaksanaan *right issue* tidak boleh lebih rendah dari nilai nominal<sup>30</sup>**

**2.4.2.2. Pengumuman oleh Perusahaan kepada para Pemegang Saham.** Dalam IX.D.1 disebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan RUPS dalam rangka penambahan modal dengan HMETD, Emiten harus telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan Dokumen Pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan dalam penawaran umum dengan HMETD sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor. IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, hal ini merupakan pengumuman oleh perusahaan kepada para pemegang saham, yang dilakukan selambat-lambatnya 28 hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan, adapun informasi yang harus disampaikan antara lain<sup>31</sup> :

---

<sup>30</sup>Indonesia (I), *Undang-undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, TLN No.4756, ps 43 ayat 1 dan 2

1. Nama lengkap emiten atau perusahaan publik dan alamat kantor pusat;
2. Uraian mengenai efek yang timbul sebagai akibat dari HMETD;
3. Tanggal RUPS;
4. Tanggal penatatan pemegang saham yang mempunyai HMETD pada daftar pemegang saham atau nomor kupon untuk menentukan HMETD;
5. Tanggal terakhir dari pelaksanaan HMETD, dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran;
6. Periode perdagangan HMETD;
7. Harga Pelaksanaan Efek;
8. Rasio HMETD atas saham yang ada;
9. Tata cara pemesanan efek;
10. Uraian mengenai perlakuan efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan HMETD dalam bentuk peahan;
11. Pernyataan mengenai tata cara pengalihan HMETD;
12. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti HMETD serta surat efek;
13. Nama bursa Efek tempat diperdagangkannya HMETD;
14. Renana Emiten atau perusahaan publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam

---

<sup>31</sup>Badan Pengawas Pasar Modal IX. C.1 (b). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal Nomor KEP-113/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.*



waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif;

15. Nama lengkap pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga;
16. Dampak dilusi dari penerbitan efek baru;
17. Penggunaan dana hasil Penwaran Umum dengan HMETD;
18. Ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen;
19. Informasi tentang prospektus dapat diperoleh<sup>32</sup>

**2.4.2.3. Menyediakan prospektus bagi pemegang saham**, selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan, prospektus yang dikeluarkan adalah prospektus pendahuluan mengenai penawaran HMETD, bentuk dan isi prospektus harus sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor. IX.D.3, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan HMETD.

**2.4.2.4. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham**, Untuk mempertimbangkan dan menyetujui alasan-alasan dan rencana penawaran umum terbatas tersebut, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang telah diumumkan sebelumnya dalam prospektus, sesuai dengan prinsip keterbukaan, hak ini sesuai dengan Pasal 41 (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa penambahan modal perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

**2.4.2.5. Penelitian/penelaahan oleh Bapepam**, sampai pemberian pernyataan dinyatakan efektif. Pernyataan efektif diberikan oleh ketua Bapepam. Tahap ini sangat menentukan, karena dari sinilah dapat diketahui apakah efek yang diterbitkan perusahaan dapat ditawarkan.

<sup>32</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (b). *op cit.*, angka 14

kepada masyarakat sebagai pemegang saham atau tidak. Sebelum dinyatakan efektif, Bapepam melakukan penelaahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap dokumen-dokumen yang sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Pernyataan pendaftaran, prospektus, dan dokumen lain yang diperlukan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran yang diajukan baru dapat menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS tentang penawaran HMETD. Setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, maka emiten dapat mulai melakukan penawaran rightnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan penawaran umum terbatas yang dicantumkan dalam pengumuman rightnya.

**2.4.2.6. Harga Teoritis.** Dalam peraturan pencatatan PT. Bursa Efek Indonesia Nomor 1-A poin V, tentang Persyaratan Pencatatan Saham Tambahan disebutkan harga teoritis saham hasil tindakan penerbitan saham baru sekurang-kurangnya Rp.100,00 (seratus rupiah), kecuali jika Perusahaan tercatat dapat meyakinkan Bursa bahwa dengan tidak dilakukannya tindakan korporasi dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap kelangsungan usaha kelangsungan tercatat. Selain itu pula diatur pula teknis perhitungan harga teoritis, yaitu "Harga Teoritis saham dihitung berdasarkan rata-rata harga penutupan saham perusahaan yang bersangkutan selama 25 (duapuluh lima) hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum Perusahaan tercatat melakukan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS yang mengagendakan pemecahan saham, penerbitan saham bonus dan atau saham deviden, atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas selain saham. HMETD termasuk kategori efek bersifat ekuitas selain saham, sehingga ketentuan tersebut berlaku dalam penerbitan HMETD.

### **2.5 Harga Teoritis akibat *Right Issue***

Nilai dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan

kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Nomor II.A lampiran II-A.1, ditentukan tata cara perhitungan Harga Teoritis hasil Right Issue dengan formula, sebagai berikut:

$$\text{Harga Teoritis saham baru (HTSB)} = \frac{(\text{Pc} \times \text{N}) + (\text{Ps} \times \text{M})}{\text{N} + \text{M}}$$

$$\text{Harga Teoritis HMETD} = \text{HTSB} - \text{PS}$$

Keterangan:

Pc: Kurs penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diperdangkan

PS: Harga Pelaksanaan Persaham

N : Rasio Jumlah saham lama yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah HMETD tertentu.

M : Jumlah saham baru hasil pelaksanaan HMETD berdasarkan pelaksanaan 1 (satu HMETD memperoleh 1 saham baru

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, maka penambahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan (Emiten) dan hasil penjualannya dimasukkan kedalam rekening Perusahaan.

### 2.5.1.Mekanisme Pelaksanaan Right issue

Emiten yang melakukan penambahan modal dengan melakukan right issue terikat dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK . adapun pelaksanaan HMETD tersebut, dilakukan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2007<sup>33</sup>
- b. Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD menjadi efektif

<sup>33</sup>Indonesia (e), *op cit.* ps.41 ayat 1

setelah memperoleh persetujuan RUPS, sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.D.1 dinyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan untuk dapat melaksanakan RUPS dalam rangka penawaran dengan HMETD ini menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS mengenai penawaran HMETD;

- c. Perusahaan wajib melaporkan hasil RUPS mengenai persetujuan penawaran HMETD kepada Bursa Efek Indonesia dengan melampirkan surat efektif dari Bapepam, jadwal pelaksanaan penawaran HMETD dan prospektus, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah RUPS<sup>34</sup>
- d. Bursa Efek Indonesia mengumumkan right issue dilantai bursa, selambat-lambatnya hari bursa berikutnya setelah pemberitahuan diterima oleh Bursa<sup>35</sup>
- e. Cum HMETD (Tanggal terakhir perdagangan saham yang masih mengandung hak untuk dapat memperoleh HMETD/hak rightnya) di pasar reguler dan Pasar Negosiasi, 3 (tiga) hari bursa sebelum tanggal penentuan para pemegang saham yang berhak mendapatkan HMETD);
- f. Ex HMETD (tanggal dimana perdagangan saham sudah tidak mengandung hak untuk mendapatkan HMETD) di pasar reguler dan pasar negosiasi, 1 (satu) hari bursa setelah cum HMETD di Pasar Reguler;
- g. Cum HMETD dipasar Tunai, hari bursa yang sama dengan Recording DateDaftar Pemegang Saham (DPS);
- h. Recording Date untuk memperoleh HMETD, 8 (delapan) hari kerja

---

<sup>34</sup>PT. Bursa Efek Jakarta, *Surat Edaru Bursa Efek Jakarta Nomor SE-002/BEJ/032000* 15 maret 2000

<sup>35</sup>*ibid.*

setelah RUPS;

- i. Akhir Distribusi HMETD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah recording Date;
- j. Pencatatan Efek DI bursa Efek Indonesia, Sejak awal perdagangan HMETD;
- k. Awal Perdagangan , 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya distribusi HMETD;
- l. Akhir perdagangan HMETD, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja setelah akhir distribusi HMETD dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi HMETD berakhir;
- m. Awal pelaksanaan HMETD, sejak awal perdagangan HMETD;
- n. Akhir Pelaksanaan HMETD, setelah akhir perdagangan HMETD.;
- o. Awal penyerahan saham yang berasal HMETD, 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan HMETD;
- p. Awal penyerahan saham yang berasal dari HMETD, 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan HMETD;
- q. Akhir penyerahan saham yang berasal dari HMETD, 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan HMETD;
- r. Penjatahan, ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan efek tambahan. Para pemegang efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk efek tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan HMETD;
- s. Pengembalian kelebihan uang pesanan yang tidak terpenuhi, ditetapkan bahwa perusahaan wajib mengembalikan uang untuk bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, pada dua hari kerja setelah penjatahan.

Setelah penjatahan HMETD selesai dilaksanakan, maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan HMETD, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Perusahaan wajib menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai alur proses ini, maka berikut alur flow hart dari HMETD right issue :

### **2.5.2. Peran Penjamin Emisi Scbagai Pembeli Siaga**

Sebelum melakukan penawaran terhadap efek dalam Penawaran Umum Terbatas, Emiten perlu menunjuk pihak yang nantinya akan menjamin efek yang akan dikeluarkannya. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995<sup>36</sup> :

Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual

Penjamin emisi ini merupakan lembaga yang mempunyai peran penting pada setiap emisi efek di Pasat Modal. Sehubungan dengan proses penawaran saham dalam rangka pelaksanaan right issue, maka kegiatan yang dilakukan oleh Penjamin Emisi adalah:

- a. Memberi bantuan teknis kepada Emiten dalam rangka persiapan pernyataan
- b. Memberi konsultasi di bidang keuangan mengenai jumlah efek yang akan diterbitkan, penentuan jadwal emisi, penunjukan lembaga penunjang dan model pendistribusian dalam rangka

<sup>36</sup> Indonesia (d), *op it*, ps I angka 17

pelaksanaan HMETD;

- c. Bersama-sama menentukan harga saham yang akan ditawarkan;
- d. Memberi Jaminan terhadap efek yang diemisikan;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kondisi perusahaan.

Melihat besarnya tanggung jawab Penjamin Emisi, maka perlu adanya perjanjian penjaminan emisi untuk memberi penegasan berupa jaminan apa yang akan diberikan. Perjanjian penjaminan emisi efek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. **Penjaminan Emisi dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)**, penjamin emisi berjanji untuk membeli seluruh efek yang dikeluarkan dalam penawaran umum perdana dan menjualnya kembali pada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi, berarti sebagian atau seluruh efek yang ditawarkan tersebut tidak laku terjual, maka risiko sepenuhnya adalah tanggung jawab si penjamin emisi.
- b. **Penjamin Emisi dengan kesanggupan terbaik (*Best Effort Commitment*)** pada bentuk ini penjamin emisi akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual efek yang dimiliki emiten namun tidak mempunyai kewajiban untuk membeli efek yang tidak terjual dan sisa efek yang tidak terjual akan dikembalikan kepada emiten
- c. **Penjamin Emisi dengan kesanggupan siaga (*Standby Commitment*)** Penjamin emisi ini bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjual suatu emisi surat berharga, selain itu juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak laku terjual dengan suatu tingkat harga tertentu sesuai dengan syarat yang diperjanjikan.<sup>37</sup>
- d. **Penjamin Emisi dengan kesanggupan semua atau tidak sama**

<sup>37</sup>Lukman Nul Hakin, *Penjamin Emisi Efek dalam Pasar Modal dan surat-surat berharga*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 1992), hal 91

sekali (*all or none commitment*), Penjamin Emisi Efek akan berusaha menjual semua efek, agar laku seluruhnya, tetapi apabila efek tersebut tidak laku semuanya maka transaksi dengan modal yang ada dibatalkan, jadi semua efek dikembalikan kepada emiten dan emiten tidak mendapatkan dana sedikitpun.<sup>38</sup>

Dalam pelaksanaan Right Issue, kedudukan penjamin emisi adalah wajib, sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Bapepam Nomor IX.D.1, dimana<sup>39</sup>

Dalam hal perusahaan bermaksud untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan, maka sebelum dilaksanakan penebitan HMETD dimaksud, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari pihak tertentu untuk membeli efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas efek dalam hal terdapat sisa efek yang tidak diambil

Dalam pelaksanaan *right issue*, kedudukan penjamin emisi dengan kesanggupan siaga adalah wajib dipenuhi, artinya bila para pemegang saham tidak menggunakan haknya berdasarkan *preemptive right* untuk menambah porsi kepemilikan sahamnya, maka terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang yang berhak, akan diambil oleh penjamin emisi sebagai pembeli siaga, berapapun jumlahnya, sehingga kedudukan pembeli siaga dalam pelaksanaan *right issue* ini menjadi kepastian bagi emiten dalam usahanya mencari dana, oleh sebab itu emiten tidak perlu khawatir jika saham yang diterbitkan tidak laku terjual, sesuai dengan perjanjian antara Emiten dengan Pembeli Siaga, sedangkan Penjamin Emisi Efek pada penawaran umum perdana tidak harus membeli seluruh saham yang tidak habis terjual.

---

<sup>38</sup>Nasarudin dan Indra Surya, *Op Cit*, hal 146

<sup>39</sup>Bapepam (a), *op cit*, angka 26



Mengingat Pembeli Siaga merupakan pemegang saham mayoritas perseroan/emiten, maka Pembeli Siaga mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan/emiten, sebagaimana didefinisikan dalam UU No.8 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.<sup>1</sup> Pembeli Siaga menyatakan memiliki kesediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD.

## **2.6. Studi Kasus tentang Penilaian kemampuan dan kepatutan pada Penawaran Terbatas dengan HMETD PT. Bank X**

PT. Bank X adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, Perseroan didirikan dengan nama **PT. X INTERNATIONAL BANK** (“untuk selanjutnya disebut dengan **PT. Bank X**”), berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9246.H1.01.01TH'92 tanggal 10 Nopember 1992, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1234/1992 tanggal 26 Nopember 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992, Tambahan No. 6651 (untuk selanjutnya disebut “**Akta Pendirian**”). Akta pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan yang perubahan terakhirnya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 28 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut “**Akta No. 28/2008**”).

Anggaran Dasar PT. Bank X terakhir telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 serta meningkatkan modal ditempatkan Perseroan dari semula sebesar Rp. 81.375.000.000,00 perubahan dan (delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 85.375.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga

<sup>1</sup> Indonesia (b), *op cit*, ps 72

ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), dan modal disetor dari semula sebesar Rp 81.375.000.000,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) menjadi sebesar Rp 85.375.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Peningkatan modal tanpa Hak Memesan Terlebih Dahulu tersebut baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2008. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Direksi dan perseroan terakhir berdasarkan Akta No.28/2008, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 199.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar Rupiah) yang terdiri atas 1.990.000.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham

Modal Ditempatkan : Rp 85.375.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) terdiri atas 853.750.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Modal Disetor : Sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp 85.375.000.000,00 (delapan puluh

lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), terbagi atas 853.750.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 28/2008, seluruh modal ditempatkan, yaitu sebesar Rp 85.375.000.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) telah disetor penuh dengan sebagaimana mestinya kepada Perseroan. Sesuai dengan perubahan susunan permodalan diatas, susunan pemegang saham Perseroan selanjutnya menjadi sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

No.	NAMA	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (RUPIAH)	PERSENTASE %
1.	Tuan A	432.500.000	43.250.000.000	50,66
2.	Nyonya B	123.750.000	12.375.000.000	14,50
3.	Nyonya C	40.600.000	4.060.000.000	4,75
4.	Nyonya D	40.600.000	4.060.000.000	4,75
5.	Tuan E	39.265.000	3.926.500.000	4,59
6.	Masyarakat	177.035.000	17.703.500.000	20,75
	<b>TOTAL</b>	<b>853.750.000</b>	<b>85.375.000.000</b>	<b>100</b>

2.6.1 Dari keseluruhan pemegang saham PT. Bank X tersebut, diketahui bahwa 79,26% dari seluruh saham perseroan tersebut adalah milik keluarga "A". Dengan demikian hanya 20,75 % saja dari saham

tersebut yang dimiliki oleh masyarakat. PT. Bank x diketahui dari Pasal 3 Anggaran Dasarnya adalah Bank yang memiliki maksud dan tujuan Maksud dan tujuan Perseroan ialah di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

2.6.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- c. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - (i) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - (ii) surat pengakuan hutang dan surat berharga lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  - (iii) Surat Berharga Pemerintah dan Surat Jaminan Pemerintah;
  - (iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - (v) obligasi;
  - (vi) surat dagang berjangka waktu;

- (vii) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu;
- d. memberikan kredit;
- e. mencairkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- f. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- g. menjual agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
- h. membeli agunan melalui atau tanpa pelelangan baik seluruh maupun sebagian agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
- i. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan maupun di bidang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit;
- k. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- l. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- n. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- o. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- p. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;
- q. melakukan kegiatan dalam Valuta Asing;
- r. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun;
- s. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dari maksud dan tujuan Perseroan tersebut, dalam menjalankan kegiatan usahanya diketahui bahwa PT. Bank X berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi posisi 30 September 2009, 30 September 2008, 30 September 2007 dan 30 September 2006, telah melakukan pelanggaran Batas Minimum Pemberian Kredit baik kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun pihak ketiga, yang ditunjukkan dengan persentase berikut:

Tabel 2.2

Persentase Pelanggaran BMPK	2009			30 Sep 08	30 Sep 07	30 Sep 06
	Sep	Jul	Jun			
Pihak Terkait	18,99 %	-	-	-	-	-
Pihak Tidak Terkait	0,79%	-	-	-	-	-
<b>Persentase Pelampauan BMPK</b>						
Pihak Terkait	-	-	-	-	-	-
Pihak Tidak Terkait	0,00%	-	1,02%	1,41%	-	-

Adapun Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Minimum

Pemberian Kredit Bank Umum, dimana Batas Minimum Pemberian Kredit (“BMPK”) diartikan sebagai persentase minimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank<sup>2</sup>. Adapun BMPK kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank, dan BMPK kepada 1 kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank<sup>3</sup>. Pihak terkait dalam hal ini diartikan sebagai perserorangan atau perusahaan/ badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik seara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan<sup>4</sup>.

Sementara itu menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar minimum 8% (delapan persen)<sup>5</sup> dari aset tertimbang menurut resiko. Adapun rasio kewajiban penyediaan modal minimum Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar berdasarkan Laporan Keuangan PT. Bank X per tanggal 30 September 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia (c). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*. PBI 7/3/PBI/2005, LN Tahun 2005 Nomor 15 TLN Nomor 4472, ps 1 angka 2

<sup>3</sup> *Ibid.*, ps 11 ayat 1

<sup>4</sup> *Ibid.*, ps 1 angka 5

<sup>5</sup> Bank Indonesia (d). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 15 /PBI/ 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Minimum Modal Bank Umum*, PBI No.15/PBI/2008, LN Tahun 2008 Nomor 135, TLN No 4895, ps 2 ayat 1

Tabel 2.3

Keterangan		2009	2008
<b>Rasio kewajiban penyediaan modal minimum</b>	Dengan memperhitungkan risiko kredit	11,75%	9,26%
	Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar	11,75%	9,26%
<b>Aktiva Tetap terhadap modal</b>		104,86%	105,91%

Berdasarkan perhitungan rasio-rasio keuangan PT. Bank X posisi tanggal 31 Desember 2009, rasio kewajiban penyediaan modal Perseroan adalah sebesar 10,49% (sepuluh koma empat puluh sembilan persen). Dalam penentuan penyisihan kerugian penghapusan dan kualitas aktiva, Perseroan telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/2007<sup>6</sup>.

Tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan per tanggal 30 September 2009 berdasarkan data yg tersedia dalam Laporan Keuangan 30 September 2009 adalah sebagai berikut:

1. Aktiva Produktif Bermasalah : sebesar 22,79%
2. PPA Produktif Terhadap Aktiva Produktif : sebesar 3,21%
3. Pemenuhan PPA Produktif : sebesar 97,32%
4. Pemenuhan PPA Non Produktif : sebesar 100.00%
5. NPL – Gross : sebesar 24,89%

<sup>6</sup> Bank Indonesia (e). Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, PBI No.7/2/PBI/2005, LN Tahun 2005 Nomor 12, TLN No.4471



6. NPL - Net : sebesar 22,16%

Tingkat kolektibilitas kredit berdasarkan laporan yang diberikan oleh Perseroan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1. Aktiva Produktif Bermasalah : sebesar 23,11%
2. PPA Produktif Terhadap Aktiva Produktif : sebesar 8,35%
3. Pemenuhan PPA Produktif : sebesar 95,65%

**Keterangan:**

PPA : adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.

NPL : *Non Performing Loan / Kredit Tidak Tertagih*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank<sup>7</sup>, suatu bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sehingga ditempatkan dalam pengawasan intensif BI apabila bank tersebut antara lain memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara netto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. Rasio NPL (netto) PT. Bank X adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

**Tabel 2.4**

<b>Posisi Tanggal</b>	<b>Besaran NPL</b>
30 September 2009	22,16 %
30 November 2009	27,58 %
31 Desember 2009	27,91 %

<sup>7</sup>Bank Indonesia (I) , Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, PBI No.6/9/PBI/2004 . LN Tahun 2004 Nomor 33. TLN Nomor 4378

<sup>8</sup>*Ibid.* ps 2 ayat 2 angka g

Sementara itu Perhitungan Giro Wajib Minimum (“GWM”) terakhir PT. Bank X untuk periode 11 – 15 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Rata-rata DP III	: 1,307,512.00
GWM yang harus dipenuhi	: 24-31 Desember 2009
GWM Utama (5.00%)	: 63,375.60
GWM Sekunder (2.50%)	: 32,687.80

Tabel 2.5

Tanggal	GWM Sekunder			Porsentase	
	GIRO Di Bank Indonesia	Excess Reserve (Giro di BI- GWM Utama)	SBI/SUN	GWM Utama	GWM Sekunder
24 Dec 09	67,135.23	1,759.63	150,532.49	5.13%	11.65%
28 Dec 09	66,529.38	1,153.78	150,623.70	5.09%	11.61%
29 Dec 09	66,985.69	1,610.09	160,154.59	5.12%	12.37%
30 Dec 09	67,178.69	1,803.09	160,171.43	5.14%	12.39%
31 Dec 09	67,526.64	2,151.4	160,194.27	5.16%	12.43%

Berdasarkan Surat dari BI No. 11/262/DPM tanggal 20 November 2009 kepada PT. Bank X, BI menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2009 BI telah membatalkan penyelesaian transaksi penjualan SBI secara Repo (*first leg*) sebesar Rp. 13.000 juta (tiga belas milyar rupiah) yang disebabkan oleh tidak tersedianya surat berharga yang PT. Bank X agunkan.

Perhitungan GWM Rupiah saldo harian Rekening Giro PT. Bank X pada BI mulai tanggal 1 November sampai dengan 7 November 2009 diketahui Rekening Giro PT. Bank X mengalami kekurangan sebesar Rp 12,368.79 juta (dua belas milyar tiga ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh sembilan juta Rupiah) dari jumlah GWM yang seharusnya dipelihara yaitu sebesar Rp 56.644.36 juta (lima puluh enam milyar enam ratus empat puluh empat koma tiga puluh enam juta Rupiah). Lebih lanjut dalam surat

tersebut, BI menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No. 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka sebagaimana diubah terakhir kalinya melalui Peraturan Bank Indonesia No. 10/14/PBI/2008 dan Surat Edaran No. 10/2/DPM tentang Operasi Pasar Terbuka<sup>9</sup>, maka atas pelanggaran tersebut, PT. Bank X dikenai sanksi kewajiban membayar denda sebesar Rp 13,000,000.00 (tiga belas juta Rupiah) yang dibebankan pada rekening giro Rupiah PT. Bank X. Melalui surat tersebut BI menyatakan bahwa PT. Bank X telah dikenakan sanksi sebanyak 1 (satu) kali sejak tanggal 19 November 2009. Apabila PT. Bank X dikenakan sanksi tertulis sebanyak 3 (tiga) kali karena pembatalan transaksi Operasi Pasar Terbuka dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, maka PT. Bank X dapat dikenakan sanksi penghentian untuk mengikuti kegiatan Operasi Pasar Terbuka.

#### **2.7. Rencana penambahan modal PT. Bank X melalui *Right Issue* dengan HMETD oleh PT. Y**

PT. Y adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perusahaan Investasi, yang bermaksud untuk melakukan pengambilalihan saham PT. Bank X dengan melalui mekanisme penawaran umum terbatas untuk pertama kalinya dengan HMETD. HMETD yang dilakukan oleh PT. Bank X tersebut direncanakan untuk nilai sebesar 5.122.500.000 (lima milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama baru. Adapun berdasarkan penjelasan diatas PT. Bank X telah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Kolektibilitas Kredit, dan *Non Performing Loan* (NPL) sehingga membutuhkan tambahan dana baru dari Investor yang berguna tidak saja untuk menaikkan CAR Perseroan namun juga, dalam perkembangannya untuk pengembangan Bank kedalam langkah yang lebih baik.

<sup>9</sup>Bank Indonesia (g). *Peraturan bank Indonesia Nomor 10/14/PBI/2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI/4/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka*, PBI 10/14/PBI/2008, LN Tahun 2008 Nomor 131, TLN Nomor 4891

Dalam melakukan penambahan modal melalui mekanisme Right Issue ini, dan dengan dikeluarkannya hak sebesar 5.122.500.000 (lima milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) oleh PT.Bank X, maka investor selain dari pemegang saham yang telah ada sebelumnya (*existing shareholder*) yang berminat untuk memiliki sejumlah saham tersebut, akan menjadi pemegang saham pengendali dalam perseroan. Dengan adanya investor selain dari *existing shareholder* tersebut akan membawa dampak terdilusnya kepemilikan pemegang saham yang telah ada sebelumnya.

Namun demikian, sebagaimana dijelaskan didalam pokok bahasan III.2 tentang Prosedur dan pelaksanaan HMETD, HMETD adalah hak yang melekat pada saham dan diberikan oleh Undang-undang baik undang-undang Perseroan Terbatas maupun ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal kepada *existing shareholder* demi terjaganya prosent kepemilikan saham yang dimilikinya didalam perseroan. Sebagaimana diatur didalam Peraturan IX.D.1 pemilik HMETD ini diberikan hak oleh Undang-undang untuk menggunakan HMETD yang dimilikinya atas saham maupun mengalihkannya kepada pihak ketiga<sup>10</sup>.

Terkait dengan kepemilikan saham pada penawaran umum terbatas HMETD PT. Bank X, pihak yang berminat untuk memiliki saham tersebut harus memastikan bahwa seluruh ketentuan Penawaran Terbatas sebagaimana dimaksudkan didalam Peraturan IX.D.1 telah dilalui dan bahwa tidak ada satupun *existing shareholder* yang menggunakan haknya. Adapun proses tersebut sebagaimana diuraikan didalam II.3.5 tentang Mekanisme Pelaksanaan Right Issue. Dan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. **Masa Persiapan**, pada masa persiapan dilakukannya Penawaran Umum Terbatas oleh PT. Bank X yaitu dengan melakukan:

---

<sup>10</sup> Badan Pengawas Pasar Modal (a). *op cit*, angka 11

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”) , dimana RUPS LB dilakukan guna mendapatkan persetujuan dari Pemegang saham . Dalam hal pelaksanaan RUPS LB tersebut untuk PT. Bank X berdasarkan Anggaran Dasar nya berlaku ketentuan Rapat Pertama:

**Kuorum:** dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan

**Keputusan:** disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam rapat

Rapat Kedua:

**Kuorum:** dihadiri lebih dari  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan

**Keputusan:** disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam rapat

Rapat Ketiga:

**Kuorum:** ditetapkan oleh Ketua Bappepam dan LK

**Keputusan:** ditetapkan oleh Ketua Bappepam dan LK

- 2) Pernyataan Pendaftaran oleh Bapepam yang disyaratkan untuk dapat melaksanakan RUPS dalam rangka penawaran dengan HMETD ini menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS mengenai penawaran HMETD
- 3) Pengumuman dan pemberitahuan kepada bursa, mengenai rencana HMETD PT. Bank X

- b. **Masa Perdagangan.** HMETD kepada para pemegang saham yang dilakukan di lantai bursa, pada masa ini maka akan dilakukan

perdagangan saham dengan HMETD kepada para pemegang saham, pemesanan, penjatahan dan juga pengembalian uang kelebihan atas pesanan yang tidak terpenuhi


- c. **Masa Setelah Berakhirnya Perdagangan**, Pencatatan di bursa efek, dan juga pelaksanaan hak dari pembeli siaga, dalam hal terdapat hak yang tidak terpenuhi.

Bagi PT. Y pelaksanaan pembelian HMETD tersebut, hanya dapat dilakukan setelah seluruh pemegang saham yang ada telah menolak melaksanakan haknya. Dalam hal ini, rencana PT. Y untuk mengambil alih saham PT. Bank X tersebut dengan mekanisme penawaran terbatas HMETD, dapat terlaksana. Apabila seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT. Bank X akan diambil oleh PT. Y<sup>11</sup>, maka PT. Y tersebut akan menjadi pemegang saham pengendali dalam perseroan dan saham lainnya akan otomatis menjadi terdilusi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme penawaran terbatas *right issue* tersebut, maka dapat diperhatikan diagram *Time Line* dari PT. Bank X tersebut. Dimana dalam *Time Line* ini menjabarkan juga mengenai juga yang menggambarkan mengenai mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD dan juga pengambilalihan (akuisisi).

---

<sup>11</sup>Berdasarkan wawancara tertanggal 2 Februari 2010, kepada nara sumber bapak Mufti Asmawidjaja dan Bapak Jadi Haposan Manurung dari Bagian Hukum Badan Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan, PT. Y dapat membeli seluruh sisa efek yang tidak di gunakan oleh *existing shareholder* PT. Bank X

Gambar Time line



- catalan:**
1. Dalam prakteknya keputusan BI memakan waktu 30 hari, apabila terdapat kelebihan maka *time line* ini juga akan berubah .
  2. RUPSLB diadakan untuk menyetujui akuisi dan ranangan akuisisi.
  3. Masa penjualan saham terjadi selama 5-30 hari kerja, selama masa tersebut, maka HMETD dapat diperjualbelikan maupun ditukarkan dengan saham baru.

Dari *time line* tersebut, dapat diketahui bahwa bagi Bank yang terdaftar di bursa, maka persetujuan yang dibutuhkan tidak saja hanya persetujuan dari Bapepam dan LK namun juga perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia mengenai rencana Bank melakukan penambahan modal tersebut. Mengenai hal tersebut PT. Bank X perlu melaporkan rencana penambahan modalnya melalui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Perseroan.

PT. Bank X perlu mendapatkan persetujuan dari BI terlebih dahulu, sebelum semua proses dalam pelaksanaan penawaran terbatas dengan HMETD tersebut dilaksanakan. Persetujuan Bapepam dan LK diberikan setelah rencana penawaran umum terbatas tersebut disetujui oleh Bank Indonesia<sup>1</sup>. Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, maka terhadap calon pemegang saham pengendali, terlebih dahulu akan dilakukan penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

### **2.8. Akibat Hukum Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi calon pemegang Saham Pengendali PT. Bank X pada Penawaran Terbatas dengan HMETD**

Sebelum melakukan proses Penawaran terbatas dengan HMETD, bagi pihak PT. Y, perlu terlebih dahulu mengajukan proses sebagai calon pemegang saham pengendali kepada Bank Indonesia. Melalui mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali dalam rangka penawaran terbatas ini, sebagaimana diuraikan didalam Surat Edaran

---

<sup>1</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber yaitu Bapak Mufti Asmawidjaja dan Bapak Jadi Hapusan Manurung dari Bagian Hukum Badan Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 4 Februari 2010, dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan Pernyataan Pendaftaran terhadap perseroan, Bapepam dan LK akan melihat persetujuan dari Bank Indonesia terkait dengan Penawaran terbatas ini. maka apabila Bank Indonesia merasa dokumen yang diserahkan dalam rangka pernyataan pendaftaran efektif belum lengkap, maka Surat Efektif tidak akan dikeluarkan oleh Bapepam.



Nomor 6/15/DPNP tertanggal 31 Maret 2004 Perihal Kemampuan Dan Kepatutan, kepada semua Bank Umum di Indonesia, akan dilakukan proses wawancara dan seleksi administratif. Bagi PT. Y, penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut perlu diajukan kepada Bank Indonesia sebelum dilaksanakan penawaran umum terbatas HMETD. Namun demikian, sekiranya pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut dilakukan bersamaan dengan proses Penawaran Terbatas HMETD, maka pada saat pembeli siaga tersebut melaksanakan haknya, dikarenakan seluruh existing shareholder telah menolak menggunakan haknya, calon pemegang saham pengendali tersebut, harus telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Persyaratan Administratif bagi calon pemegang saham pengendali tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas dan ketentuan lain yang mengatur tentang persyaratan pemegang saham bank, yaitu :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang persyaratan dan tata cara pembelian saham bank umum;
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata cara Merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum;

Universitas Indonesia

- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional;

Selain dokumen administratif, calon pemegang saham pengendali juga dibebani dengan kewajiban menyerahkan laporan keuangan perusahaannya yaitu laporan keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan menyerahkan lampiran daftar isian (lampiran 3). Pada prakteknya, Bapepam dan LK bersama dengan Bank Indonesia saling memberikan persetujuan satu dan lainnya. Sebagaimana disebut diatas Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya perbankan di Indonesia sehingga persetujuan dari Bank Indonesia perlu terlebih dahulu didapatkan terutama persetujuan menjalankan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bagi calon pemegang saham pengendali .

PT. Y, pada prakteknya telah mengadakan Perjanjian Pengalihan Pemegang Saham Pengendali, dimana didalam Perjanjian tersebut diperjanjikan kelak para pemegang saham pengendali PT. Bank X akan mengalihkan seluruh hak HMETD yang dimilikinya kepada PT. Y. Karenanya dari saat pendaftaran penawaran umum terbatas HMETD, PT. Y, selayaknya telah mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia perihal permintaan tes kelayakan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali tersebut. Adapun Mekanisme Tes kemampuan dan kelayakan dilakukan dengan mekanisme sebagaimana diuraikan didalam Sub Bab II diatas.

Sebelum memasuki tahapan penawaran terbatas dengan HMETD, sebelumnya PT.Y Advisor telah mengadakan perjanjian dengan para pemegang saham

pengendali PT. Bank X, terkait dengan pelaksanaan penawaran terbatas HMETD tersebut. Didalam konsep Perjanjian Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu antara PT. Y dengan pemegang saham PT. Bank X, diketahui bahwa para pemegang saham pengendali telah menyerahkan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam penawaran terbatas right issue ini kepada PT. Y Dengan perjanjian ini, maka hak pemegang saham pengendali terhadap saham yaitu HMETD, sebagaimana dimaksud dalam IX.D.1 dan Undang-undang Perseroan Terbatas<sup>2</sup> telah dilepaskan kepada PT. Y. Karenanya perlulah terlebih dahulu di analisa mengenai keabsahan dari Perjanjian Pengalihan HMETD tersebut. Perjanjian HMETD antara PT. Y dengan PT. Bank X telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dinyatakan bahwa suatu syarat sahnya perjanjian adalah<sup>3</sup> :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Sepakat adalah apabila perjanjian tersebut, dilaksanakan tanpa kelhilafan, atau diperolehnya berdasarkan paksaan atau penipuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian<sup>4</sup>.

<sup>2</sup>Bapepam dan LK (a) ,*op cit*, angka 1 jo Indonesia (f), *op cit*, ps 37

<sup>3</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata [burgerlijk wetboek]. Diterjemahkan oleh Prof. R. Soebekti . Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990. ps 1320

<sup>4</sup>Ibid., ps 1321

Kecapakan mengenai suatu perjanjian adalah persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dimana orang-orang yang masuk didalam, orang yang dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang adalah sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. belum dewasa
- b. dibawah pengampuan
- c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang.

Perjanjian ini dapat dikatakan bahwa telah memenuhi empat klausula dari perjanjian diatas, karena telah dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud diatas. Kedua syarat tersebut diatas dikenal dengan syarat subjektif dari perjanjian dimana tidak dipenuhinya keempat syarat tersebut membuat suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan .

Bagi suatu perjanjian juga dipersyaratkan untuk memenuhi syarat suatu hal tertentu, dimana hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian<sup>6</sup>. Setidaknya barang-barang tersebut dapat ditentukan jenisnya. Sementara causa yang halal merujuk pada menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum. Dengan demikian, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi kedua syarat terakhir ini, maka perjanjian tersebut dianggap telah syarat objektif dan dapat dibatalkan. Adapun perjanjian pengalihan HMETD antara pemegang saham pengendali PT. Bank X dengan PT. Yini dapat dikatakan telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian dan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dari perjanjian. Dimana didalam perjanjian tersebut,

---

<sup>5</sup> *ibid.*, ps 1330

<sup>6</sup> *ibid.*, ps 1333

telah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan diantara para pihak dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Bank<sup>7</sup> maupun pemegang saham pengendali PT. Bank X. Syarat Objektif dari Perjanjian telah dipenuhi dimana perjanjian ini memperjanjikan mengenai pengalihan HMETD dari pemegang saham pengendali kepada PT.Y Advisor dimana perjanjian ini tidak melanggar kesusilaan maupun undang-undang. Dengan demikian keabsahan dari perjanjian ini, menyebabkan perjanjian ini dapat dilaksanakan dan berlaku bagi para pihak seperti Undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak<sup>8</sup>. Dengan demikian, suatu perjanjian yang berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi para pihaknya sah mengikat kedua belah pihak yaitu PT. Y dan para pemegang saham pengendali PT. Bank X.

Namun demikian perlu disadari bahwa perjanjian diantara pemegang saham pengendali PT. Bank X dengan PT. Y ini pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang mengikatkan diri pada suatu keadaan tertentu. Suatu perikatan dengan keadaan tertentu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai perikatan bersyarat. Perikatan Bersyarat adalah<sup>9</sup>:

.....suatu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa samaam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut

---

<sup>7</sup>Bagi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka suatu perjanjian tersebut menjadi sah apabila dijalankan oleh direktur nya, maupun kuasa dari direktur tersebut, sebagaimana dinyatakan dengan surat kuasa yang dibuat baik dibawah tangan maupun secara notariil (Sebagaimana dijelaskan pada pasal 92 Undang-undang Perseroan Terbatas)

<sup>8</sup>*ibid.*, ps 1338 paragraph 1

<sup>9</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op cit*, ps 1253

Adapun perikatan bersyarat dinyatakan sah, karena digantungkan pada suatu keadaan dengan waktu yang tidak ditentukan<sup>10</sup>. Keadaan dimaksud adalah Right Issue yang akan dilakukan PT. Bank X dalam rangka melakukan penambahan modal. Didalam Perjanjian Pengalihan HMETD tersebut, disebutkan bahwa para pemegang saham PT. Bank X menyatakan menyetujui tanpa kecuali untuk mengalihkan seluruh HMETD yang akan diperolehnya sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penawaran Umum Terbatas I kepada PT. Y (atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT. Y).

Dengan demikian perjanjian ini tidak digantungkan dengan suatu keadaan apapun, namun dengan efektifnya perjanjian ini dapat dikatakan bahwa seluruh pemegang saham PT. Bank X telah menyerahkan hak nya pada saham kepada PT. Y.

Dengan menganalisa perjanjian tersebut, sesungguhnya dapat diketahui bahwa tujuan dasar dari perjanjian pengalihan HMETD tersebut adalah untuk mengalihkan seluruh saham yang dikeluarkan oleh PT. Bank X sehingga PT. Y dapat memiliki saham tersebut, dan terhindar dari kewajiban untuk melakukan *tender offer* sebagaimana diatur dalam ketentuan dibidang pasar modal.

Dari analisa tersebut, maka perlulah dilihat bahwa ketentuan pengalihan kepemilikan saham dalam suatu bank tidak hanya terikat pada ketentuan dibidang pasar modal semata, karena untuk menduduki posisi sebagai pemegang saham pengendali dalam suatu Bank, calon pemegang saham pengendali perlu melewati proses penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai pemilik Bank, dan perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Dalam hal calon pemegang saham pengendali tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, maka ketika proses penawaran terbatas *right issue* telah dilaksanakan

---

<sup>10</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op cit*, ps 1258 paragraph 2


dan PT. Y berkedudukan sebagai pemegang sahamnya, maka PT. Y tetap tidak dapat memiliki saham tersebut.

Dalam hal demikian, perjanjian pengalihan HMETD ini tidak batal, karena merujuk pada perjanjian HMETD tersebut, PT. Y tetap dapat menunjuk pihak lain sebagai pihak yang melaksanakan HMETD ini, atas namanya. Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian tersebut bahwa

Para pemegang saham menyetujui untuk mengalihkan saham yang akan diperolehnya kepada PT. Bank Y Advisor (atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT. Y )

Dalam hal Bank Indonesia tidak memberikan kelulusan bagi PT. Y pada saat tes penilaian dan kemampuan maka PT. Y tetap dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat didalam perjanjian ini.

Lebih jauh, klausul tersebut menjadikan PT. Y tetap dapat bertindak sebagai pihak yang memiliki kepentingan (*beneficiary ownership*), dimana dilain pihak, pihak yang ditunjuk oleh PT. Y tersebut adalah pihak *nominee* dari PT. Y . Secara bebas, kepemilikan secara *nominee* diartikan sebagai kepemilikan dualisme, dimana pihak yang ditunjuk untuk menduduki posisi *nominee* tersebut hanyalah pihak yang tercatat kepemilikannya menurut hukum, tanpa menikmati manfaat ekonomis atas kepemilikan tersebut.





## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan terhadap akibat hukum penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengendali melalui mekanisme HMETD ini, maka dapatlah ditarik dua simpulan, yaitu :

1. Mekanisme penilaian dan kemampuan (*fit and proper test*) bagi pemegang saham pengendali yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada calon pemegang saham pengendali dalam rangka penawaran terbatas dengan HMETD, dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia, dimana calon pemegang saham pengendali didalam suatu Bank akan melewati tahapan seleksi administratif dan wawancara. Dimana tahapan seleksi yang akan dilalui oleh pemegang saham tersebut adalah :
  - a. pengumpulan informasi
  - b. pelaksanaan pemeriksaan
  - c. konfirmasi hasil penilaian sementara berdasarkan temuan pemeriksaan dengan pihak-pihak yang dinilai;
  - d. penyampaian tanggapan/keberatan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil penilaian sementara;
  - e. pembahasan atas tanggapan/keberatan dari pihak-pihak yang dinilai serta penyesuaian hasil sementara penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia
  - f. penyampaian hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada pihak-pihak yang dinilai;

**Universitas Indonesia**

- g. penyampaian tanggapan oleh pihak-pihak yang dinilai terhadap hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. pembahasan ulang terhadap tanggapan/ keberatan pihak-pihak yang dinilai oleh Bank Indonesia;
- i. pembahasan dan penetapan hasil penilaian oleh Bank Indonesia;
- j. pemberitahuan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia

Seluruh penilaian diatas akan membawa kepada dua hasil yaitu, lulus maupun tidak lulus. Bagi calon yang dinyatakan lulus, dapat menduduki tempat sebagai pemegang saham pengendali, sementara bagi calon yang tidak lulus tidak dapat menduduki kedudukan sebagai calon pemegang saham pengendali di Bank target tersebut.


2. Akibat hukum bagi calon pemegang saham pengendali, adalah PT, Y Advisor dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang saham pengendali PT. Bank X melalui mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD, apabila telah lulus sebagai kandidat pemegang saham didalam PT. Bank X, maka dapat dikatakan bahwa PT. Y dapat menduduki kedudukan sebagai pemegang saham pengendali pada PT. Bank X . Apabila dari penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, ternyata bahwa PT. Y tidak mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, maka pengalihan kepemilikan saham, maka dalam proses penawaran terbatas *right issue* dilaksanakan, PT. Y tidak dapat memiliki saham tersebut. Namun demikian dikarenakan telah terikat perjanjian sebelumnya pemegang saham pengendali PT. Bank X dengan PT. Y , maka PT. Y tetap dapat menunjuk pihak lain sebagai pihak yang melaksanakan HMETD ini, atas namanya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana disyatakan oleh Bank Indonesia.

### 3.2 Saran

Terkait dengan akibat hukum penilaian dan kemampuan bagi calon pemegang saham pengendali tersebut, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Mekanisme penilaian dan kemampuan hendaknya juga mensyaratkan suatu calon pemegang saham pengendali, memberikan jaminan baik dari perusahaan maupun perorangan yang berbentuk seperti *Personal Guarantee* bagi pemegang saham yang akan menduduki pemegang saham pengendali dalam suatu bank. Jaminan ini bukanlah digunakan sebagai dasar mengikat, sehingga kelak, dalam hal terjadi permasalahan keuangan yang terjadi pada Bank yang diambil alih, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemegang saham tersebut, namun juga pada pihak yang menjamin pemegang saham pengendali tersebut
2. Akibat hukum dari tidak disetujuinya calon pemegang saham pengendali oleh Bank Indonesia, adalah keadaan dimana calon tersebut, tidak dapat duduk sebagai calon pemegang saham pengendali, namun tetap dapat bertindak sebagai pihak yang memiliki kepentingan (*beneficiary ownership*), dimana dilain pihak yang dengan sistem kepemilikan seperti ini, telah terjadi penyelundupan hukum bagi peraturan perbankan di Indonesia, yang hingga saat ini tidak mengenal sistem nominee tersebut, yang notabene merupakan konsep *trust* yang berasal dari tradisi *common law*. Tindakan ini dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk bagi nasabah dan sistem perbankan tersebut, karenanya perlu diciptakan suatu peraturan dibidang perbankan yang komprehensif yang sctaraf dengan undang-undang untuk mencegah adanya sistem *nominee* kepemilikan saham tersebut. Peraturan perundang-undangan yang dibuat kelak, haruslah memiliki dampak mengikat yang kuat, sehingga peraturan yang

dibuat tersebut haruslah peraturan yang setaraf dengan Undang-undang. Dengan adanya peraturan yang mengatur dengan ketat mengenai larangan kepemilikan saham seara *nominee*, diharapkan telah dilakukan upaya yang maksimal untuk meminimalisir dan menghindarkan dari praktek-praktek perbankan yang tidak sehat, yang dilakukan oleh pemegang saham dan pengurusnya.



## DAFTAR REFERENSI

- Arie, Siti Sundari. *Peranan Bank Indonesia Sebagai Otoritas Perbankan Untuk mencegah dan menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Vol I No.1, Juli 2003. Direktorat Hukum Bank Indonesia. Jakarta.
- Bainbridge, Stephen M. "Director VS Shareholder Primacy in the Convergence Debate", (makalah disampaikan pada symposium: The Globalization of Corporate and Securities Law in the Twenty First Century , 2002, dibuat dalam bentuk artikel Transnasional Lawyer, yang diterbitkan oleh University of The Paccific, Mcgeorge School of Law).
- Bank Umum. November 2008. terdapat di situs <[http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp\\_105908.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_105908.htm)>
- Bank Indonesia 5/25/2003, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/25/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, PBI No. 5/2003, LN No.124 Tahun 2003, TLN 4334
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI No. 111/1/2009, LN Tahun 2009 Nomor 27, TLN No 4976
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat*. PBI No. 10/31/PBI/2008. LN. No. 178, TLN No. 4926.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*, PBI 7/3/PBI/2005, LN Tahun 2005 Nomor 15 TLN Nomor 4472
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Minimum Modal Bank Umum*, PBI No.15/PBI/2008, LN Tahun 2008 Nomor 135, TLN No 4895
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI No.7/2/PBI/2005, LN Tahun 2005 Nomor 12, TLN No.4471
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan*. No. 5/25/PBI/2003 LN. No. 124, TLN No. 4334.

Universitas Indonesia

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank*. PBI No. 6/9/PBI/2004, PBI No.6/9/PBI/2004 , LN Tahun 2004 Nomor 33, TLN Nomor 4378
- \_\_\_\_\_. *Peraturan bank Indonesia tentang Operasi Pasar Terbuka*, PBI No. 10/14/PBI/2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor PBI/4/2002 PBI 10/14/PBI/2008, LN Tahun 2008 Nomor 131, TLN Nomor 4891
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia* . No. 8/16/PBI/2006, LN No.73,TLN No.4642
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No 8/ 14 / PBI/ 2006*. PBI No.8/4/PBI/2006. LN No.71, TLN No. 4640.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/PBI/2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan*, PBI No. 2/23/PBI/2000, LN No.3 Tahun 2000, TLN 3922
- Badan Pengawas Pasar Modal , *Peraturan Nomor IX,D,1: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-26/PM/2003
- \_\_\_\_\_. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar modal Nomor KEP-113/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*
- Berger, Teresa. "International Corporate Governance Meeting: Why Corporate Governance Matter for Vietnam OECD/World Bank Asia Roundtable on Corporate Governance" terdapat di situs <<http://www.oecd.org/dataoecd/18/47/34080477.pdf>>
- Berita tentang KADIN. Ekonomi dan Perdagangan Pemegang Saham dan Hak Pemegang Saham Menurut UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 04 Agustus 2008. terdapat di situs <<http://www.kadin.or.id>>
- BI Akhirnya Likuidasi Bank IFI. 18 April 2009. terdapat di situs <[http://www.hukumonline.com/detail.asp?id\\_21761&cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id_21761&cl=Berita)>
- Brotosusilo, Agus et all. *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta:Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK,1994. sebagaimana dikutip

Universitas Indonesia

dalam ringkasan disertasi Agus Brotosusilo. Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional; Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard, Universitas Indonesia, 2006

Bursa Efek Jakarta, *Surat Edara Bursa Efek Jakarta Nomor SE-002/BEJ/032000* 15 maret 2000

Campbell Black, Henry, *Blacks law Dictionary*, 6<sup>th</sup>, (St.Paul. Minesota: West Publishing Co., 1990).

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. *Implementasi Basel II di Indonesia*. Bank Indonesia, Jakarta, 2006.

Direktorat Perizinan dan Informasi Bank Indonesia. *Booklet Perbankan Indonesia 2006. Vol 3, No.1. Maret 2006. Jakarta 2006.*

Donaldson, Thomas dan Lee E Preston. "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implication" *Academy of Management Review*. 1995 Vol 20 No/1.

Fabozzi, Frank J. *The Handbook of Fixed Income Security*. McGraw – Hill. New York, 2001.

Fakhrudi, Hendy M. *Go Public Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia, 2008)

Friedman, Lawrence. M . *Hukum Amerika Sebuah Pengantar [American Law: an introduction , 2<sup>nd</sup> Edition]* diterjemahkan oleh WishNU Basuki. Cet 8. Jakarta, PT. Tatanusa.2001.

Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum* . Bandung , PT.Citra Aditya Bakti.2008.

Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.2004

Garner, Bryan A. *Blacks Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition st Paul West. 2004

Gubernur Bank Indonesia. "Arah Kebijakan Perbankan (BEI News Edisi 29 Tahun V, Januari-Februari 2006)" Atulisan ini bagian dari podato penulis berjudul "Mengelola Industri Perbankan Dalam Dinamika Baru Perekonomian Indonesia yang disampaikan dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan 2006. terdapat di situs , <<http://www.bexi.co.id>>

Harjono, K. *Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas : Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia. 2008

Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", (Jakarta: Kencana Predana Media group, 2005)

Hukumonline.com. "Bank Indonesia Dituntut Lebih Transparan Kasus Bank Century" Berita 27 Mei 2009. terdapat di situs <<http://cms.sip/co.id/hukumonline/detail.asp?id=2067&cl=Berita>>

Husen, Yunus. *Rahasia Bank : Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. 2003.

Humas Bank Indonesia, *Kepemilikan Bank – Apa Aturan dan Latar Belakangnya*, Koleksi Perpustakaan Daniel S. Lev, 2002

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, L.N No. 182 Tahun 1998, TLN 3790.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Pasar Modal*, UU No.8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No. 3608

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 Tahun 2003, LN No.70 Tahun 2003. TLNN No. 4297

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No.40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007 TLN No. 4756.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Bank Indonesia*, UU No.23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999, TLN No. 3910

Universitas Indonesia



\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, PP No. 28 Tahun 1999, LN tahun 1999 nomor 61, TLN No. 3840

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Dasar 1945* setelah amandemen keempat.

Irwanto, Ferry. Kompas Cyber Media, Sjamsul Cidera Janji, BPPN Tidak Transparan Soal Bob Hasan dan Usman Admajaja. Rabu 27 September 2000 hasil kajian Kartini Muljadi. Terdapat di situs <<http://www.kompas.com>>

Jones, Thomas M. "Instrumental Stakeholder Theory: a synthesis of Ethics and Economics." *The academy of management review*. Vol 20, No.2 (Apr, 1995)

Kailimang, Danny and Bambang Hartono. Pengumuman Pembelaan Robert Tantular. Kompas. Senin 18 Mei 2009. Metropolitan.

Khairandy, Ridwan. "*Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Pelaksanaan Perusahaan Perseroan*" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26- No.1. Jakarta Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 2007.

Kompas Cetak. Bapepam akan batasi nominee account maksimal 20%, Selasa 27 Februari 2001. Jakarta (Bisnis): Bapepam akan memasukan usulan pembatasan nominee account maksimal 20% dalam revisi undang-undang pasar modal menyusul kesulitan otoritas pasar modal dalam menggunakan kasus investor DBC yang menguasai 50,13 % saham Bank terdapat di situ <<http://www.kompas.co.id>>

Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Nul Hakin, Lukman. *Penjamin Emisi Efek dalam Pasar Modal dan surat-surat berharga*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 1992)

Nasrudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004)

Sjahdeni, Sutan Remy. "Tanggung Jawab Pribadi Komisaris dan Direksi" *Jurnal Hukum Bisnis*, vol.14. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisini 2001.

**Universitas Indonesia**

- Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers,1990)
- Tokley, I. A. *Company Securitits Disclosure of Interest*. Malaysia, Butterworths Asia Hongkong, Singapore. 1993.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cet 1*. Bandung, Alumni, 2004.
- Warsoko, Toto. "Perbedaan kinerja Bank Sebelum dan Sesudah Fit and Proper Test" <http://re-searchengines.com/0106toto.html>, diunduh pada 12 mei 2010
- Warijoyo, Perry, "Bank Indonesia,Bank Sentral Republik Indonesia, sebuah Pengantar", cet 1, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi ke Banksentralan,2004), hal 34
- Widjaja, Gunawan.Jurnal Hukum Pasar Modal. Volume III/Edisi 4. Agustus-Desember 2008, "Nominee Shareholders dalam perspektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Batu Serta Permasalahan dalam Praktik, "Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM). 2008.
- \_\_\_\_\_. Gunawan. *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris Perseroan Terbatas, Cet.1* Jakarta, Forum Sahabat. 2008.
- Widjaja, I.G. Rai. *Hukum Perseroan terbatas* , Khusus Pemahaman Atas Undang-undang No.1 Tahun 1995, Jakarta, Kasaint Blanck. 1996.

**PERSYARATAN DOKUMEN ADMINISTRATIF BAGI CALON PEMEGANG SAHAM  
PENGENDALI BANK UMUM MELALUI PROSES AKUISISI**

1. Salinan pengumuman Ringkasan Rancangan Akuisisi, sebelum dilaksanakannya RUPS:
  - a. kepada masyarakat, melalui 2 (dua) surat kabar.
  - b. kepada karyawan bank (tertulis).
2. Konsep Akta Akuisisi yang telah disetujui oleh RUPS bank yang diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi.
3. Rancangan Akuisisi yang telah disetujui oleh RUPS bank yang diakuisisi dan pihak yang akan melakukan akuisisi, minimal memuat hal-hal yang diatur dalam Usulan Rencana Akuisisi, sbb:
  - a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan diakuisisi dan mengakuisisi, disertai dengan dokumen identitas pihak yang akan mengakuisisi:
    - 1) untuk Perorangan:
      - Foto kopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau paspor dan KIMS (apabila menetap di Indonesia)
      - Riwayat Hidup (lampiran 2f)
      - Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm
    - 2) untuk Badan Hukum:
      - a) Akta Pendirian badan hukum yg memuat Anggaran Dasar berikut perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang, termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut.
      - b) Dokumen identitas seluruh Direksi & Komisaris masing-masing badan hukum:
        - Foto kopi tanda pengenal, dapat berupa KTP atau paspor dan KIMS (apabila menetap di Indonesia)
        - Riwayat Hidup
        - Pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm
  - b. alasan serta penjelasan dari bank yang akan diakuisisi dan dari pihak yang akan mengakuisisi.
  - c. laporan keuangan 3 tahun buku terakhir dari bank dan badan hukum yang akan mengakuisisi Bank yang diaudit oleh Akuntan Publik.
  - d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan akuisisi bila pembayaran akuisisi dilakukan dengan saham.
  - e. rancangan perubahan anggaran dasar bank yang diakuisisi.
  - f. jumlah dan nilai saham bank yang akan diakuisisi.
  - g. kesiapan pendanaan dari pihak yang akan mengakuisisi.
  - h. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas.
  - i. perkiraan jangka waktu pelaksanaan akuisisi.
  - j. komposisi pemegang saham setelah dilakukan akuisisi.
  - k. rancangan Akta Akuisisi.
  - l. surat pernyataan dari pihak yang akan mengakuisisi bahwa dana yang digunakan untuk mengakuisisi bukan:
    - 1) berasal dari pinjaman/fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia;
    - 2) berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;

- 3) berasal dari dana yang diharamkan menurut Prinsip syariah bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.
4. Surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
5. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi Pengurus bank atau BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) yang ditetapkan Bank Indonesia.
6. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.
7. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hutang jatuh tempo yang bermasalah.
8. Struktur kelompok usaha yang terkait dengan bank dan badan hukum pemilik bank sampai dengan pemilik terakhir.
9. Rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing.
10. Analisa kemampuan keuangan calon PSP saat ini beserta proyeksinya untuk 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen (khusus untuk calon PSP badan hukum).
11. Pemenuhan ketentuan pasar modal mengenai penawaran tender dan keterbukaan informasi pemegang saham tertentu (khusus untuk akuisisi terhadap bank yang terdaftar di pasar modal).

**Lampiran 2**  
**Daftar Isian Bagi Calon Pemegang Saham**  
**Pengendali**

**DAFTAR ISIAN**  
**BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP)/ ULTIMATE SHAREHOLDERS**  
**BANK-BADAN HUKUM**

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

1.	Nama perusahaan dan alamat lengkap:	
2.	Nama lengkap (pihak yang mewakili perusahaan):	
	Jabatan dalam perusahaan:	
3.	Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab Saudara sebagai pihak yang mewakili perusahaan:	
4.	Tempat dan tanggal perusahaan didirikan:	
5.	Lembaga Pengawas/Regulator perusahaan Saudara:	
	* Nama Lembaga:	
	* Alamat:	
	* Web Site:	
	Apakah otoritas pengawas perusahaan Saudara bersedia menefikn konsep consolidated supervision bersama Bank Indonesia?	
6.	Bisnis utama perusahaan saat ini dan sesuai anggaran dasar perusahaan:	
7.	Apakah saat ini perusahaan Saudara merupakan PSP pada bank lain? Jelaskan.	
8.	Apakah saat ini perusahaan Saudara berperan sebagai PSP pada perusahaan non bank? Jelaskan.	
9.	Apakah perusahaan pada pertanyaan no.8 memiliki hubungan bisnis dengan bank yang akan diakuisisi atau dengan bank pada pertanyaan no.7? Jelaskan.	
10.	Apakah perusahaan Saudara bermaksud menjadi pengendali/sebagai PSP dengan tujuan investasi jangka panjang (strategic partner)? Jika Ya, jelaskan program Saudara.	

11.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah memiliki saham bank yang akan diakuisisi (secara langsung maupun tidak langsung/nominee)? Jika Ya, jelaskan komposisinya secara rinci dan jelaskan pencatatan nominee atas nama siapa, jelaskan alasannya.	
12.	Uraikan secara rinci, besar nominal/prosentase kepemilikan yang akan diakuisisi oleh perusahaan Saudara dan kelompok bisnis Saudara.	
13.	Jelaskan penggunaan hak suara perusahaan Saudara pada bank yang akan diakuisisi: Apakah digunakan secara sendiri-sendiri (perusahaan Saudara secara independen) ataukah bersama-sama dengan kelompok bisnis Saudara sebagai satu kesatuan?	
14.	Sebutkan nama dan jabatan "key person" pada perusahaan Saudara. Khusus pengendali, jelaskan informasi rinci meliputi kebangsaan, kualifikasi akademis dan profesi, serta pekerjaan dalam lima tahun terakhir.	
15.	Informasikan secara rinci seluruh daftar pemegang saham pada perusahaan Saudara dan jelaskan PSPnya.	
16.	Apakah saat ini perusahaan Saudara telah mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung bank yang akan diakuisisi? Jika Ya, jelaskan.	
17.	Apakah perusahaan Saudara pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang di Indonesia atau negara lain dalam perkara pidana atau tindak tercela lain di bidang keuangan? Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil akhir penyelesaiannya.	
18.	Apakah perusahaan Saudara menjadi pengendali pada perusahaan lain yang izin usahanya pernah dicabut atau direkomendasikan untuk dicabut oleh otoritas di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
19.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok usaha Saudara memiliki izin untuk menjalankan bisnis di Indonesia atau di negara lain dan kemudian dibekukan/dibatalkan izinnya? Jika Ya, jelaskan.	

Lanjutan Lampiran 2

20.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah ditolak permohonan perizinannya di bidang perbankan/keuangan oleh otoritas di Indonesia atau di negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
21.	Apakah Saudara dan atau kelompok bisnis Saudara memiliki rencana untuk melakukan bisnis lain di Indonesia atau di negara lain yang akan berpengaruh terhadap bank yang akan diakuisisi? Jika Ya, jelaskan.	
22.	Apakah perusahaan Saudara atau kelompok bisnis Saudara pernah gagal memenuhi kewajiban (pembayaran pajak, kredit dsb.) kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain? Jika Ya, jelaskan.	
23.	Apakah kegiatan perusahaan Saudara/perusahaan lainnya dalam kelompok bisnis Saudara dijamin atau diekspektasikan akan dijamin oleh pihak lain? Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan bagaimana penjaminan itu akan dilaksanakan.	
24.	Jelaskan sumber dana yang akan digunakan perusahaan Saudara untuk mengakuisisi bank (jawaban wajib disertai dengan dokumen pendukung).	
25.	Jelaskan alasan/informasi lain yang dapat memperkuat pertimbangan Bank Indonesia dalam memproses permohonan akuisisi bank oleh perusahaan Saudara (disertai dengan bukti pendukung).	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saya selaku PSP/Ultimate Shareholders sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat;
3. akan menginformasikan kepada Bank Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan;
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP bank.

**Lanjutan Lampiran 2**

Jakarta, .....


(Tandatangan di atas materai cukup)

Nama & Jabatan: \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan yang diwakili: \_\_\_\_\_

Dasar hukum untuk mewakili: \_\_\_\_\_

- \*1) Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).





**LAMPIRAN 3**  
**Peraturan Nomor IX.D.1**  
**Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal**  
**Nomor Kep-26/PM/2003**



LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-26/PM/2003  
Tanggal : 17 Juli 2003

7. Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dipenuhi hal-hal berikut:
  - a. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup Informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - b. Bapepam tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan.
8. Kecuali dinyatakan lain oleh Bapepam, maka Pernyataan Pendaftaran yang disyaratkan dalam angka 7 peraturan ini menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
9. Dalam hal suatu rencana Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagian atau seluruh dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut akan digunakan untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, maka wajib memenuhi ketentuan peraturan ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX. E.1.
10. Persyaratan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini tidak berlaku jika perusahaan mengeluarkan saham sebagai hasil kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus.
11. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan hak yang dapat ditahilkan dan dibuktikan dengan :
  - a. catatan pemilikan dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau Biro Administrasi Efek;
  - b. Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu.  
Sertifikat tersebut wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sebagaimana dimaksud pada angka 17 peraturan ini;
  - c. kupon yang dapat dilepas dari surat saham; atau
  - d. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.
12. Pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf d peraturan ini adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham 8 (delapan) hari kerja setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sudah dapat ditukarkan dengan Efek baru selama periode perdagangan. Efek baru tersebut wajib sudah diterbitkan dan tersedia dalam 2 (dua) hari kerja setelah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dilaksanakan.
14. Informasi penting penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang wajib diumumkan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 peraturan ini meliputi antara lain :

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-26/PM/2003  
Tanggal : 17 Juli 2003

**PERATURAN NOMOR IX.D.1: HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

1. Definisi :

- a. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
  - b. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut.
2. Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.
  3. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham, dan jika jumlah saham dalam setiap jenis ditambah secara proporsional, maka para pemegang saham yang ada wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan mereka dalam masing-masing jenis saham.
  4. Jika suatu perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini mempunyai lebih dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya terjadi pada satu jenis saham saja, atau jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak sebanding, atau jika Penawaran Umum terdiri dari Efek yang dapat ditukar dengan saham, maka semua pemegang saham wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan dalam perusahaan. Penawaran Umum dimaksud wajib disetujui oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham.
  5. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini menerbitkan Waran, maka jumlah Waran yang diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan.
  6. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 peraturan ini, bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau melalui Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menperilmbangkan dan menyetujui rencana penawaran dimaksud. Perusahaan tersebut wajib mengemukakan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 peraturan ini dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.3, selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor IX.D.3 wajib tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-26/PM/2003  
Tanggal : 17 Juli 2003

- a. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks, faksimili, E-mail dan kotak pos;
  - b. uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - c. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - e. tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan pemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran;
  - f. periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - g. harga pelaksanaan Efek;
  - h. rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada;
  - i. tata cara pemesanan Efek;
  - j. uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan;
  - k. pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - l. tata cara penerbitan dan penyampaian buku Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta Efek;
  - m. nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan saham yang mendasarinya tercatat (jika ada);
  - n. rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif;
  - o. nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada);
  - p. dampak dilusi dari penerbitan Efek baru;
  - q. penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - r. ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; dan
  - s. informasi tentang tempat Prospektus dapat diperoleh.
15. Dalam hal penerbitan hak untuk Efek utang konversi, Emiten atau Perusahaan Publik selain sebagaimana Informasi pada angka 14 wajib pula menyajikan hal-hal sebagai berikut:
- a. hak para pemegang Efek;
  - b. sifat Efek yang dapat dikonversikan ke jenis Efek lain;
  - c. sifat Efek utang konversi yang memungkinkan pelunasan lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;
  - d. harga dan tingkat suku bunga dari Efek utang konversi. Dalam hal suku bunga ditetapkan mengambang, wajib diuraikan cara penentuan tingkat suku bunga yang mengambang tersebut;

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-26/PM/2003  
Tanggal : 17 Juli 2003

- e. jadwal pelunasan atau cicilan termasuk jumlahnya;
- f. jadwal pembayaran bunga;
- g. jadwal konversi;
- h. ketentuan tentang dana pelunasan atau sinking fund (jika ada);
- i. denominasi mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada) digunakan dalam penerbitan Efek utang bersangkutan (jika ada); dan
- j. nama, alamat kantor pusat dan uraian mengenai Pihak-pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada).

Setiap perubahan atau penambahan Informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di atas dan sebagaimana dimaksud pada angka 14 wajib diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan.

- 16. Dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan.
- 17. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini wajib mengambil langkah-langkah untuk mempermudah pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Jika Efek yang mendasari hak tersebut tercatat di Bursa Efek maka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib dicatatkan pula di Bursa Efek yang sama. Perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimulai setelah berakhirnya distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan berlangsung sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja dan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berakhir. Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut wajib tersedia dan didistribusikan dalam 1 (satu) hari kerja setelah Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 18. Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berhubungan dengan Efek yang tercatat, tanpa biaya pencatatan tambahan.
- 19. Kecuali ditentukan lain oleh Bapepam, Bursa Efek wajib secara otomatis mencatat Efek yang sama dengan Efek yang tercatat dan yang timbul dari :
  - a. pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Waran atau Efek konversi;
  - b. penerbitan saham yang berasal dari kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus; atau
  - c. pemecahan saham.Biaya pencatatan atas Efek yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan hak tersebut wajib didasarkan pada perhitungan yang sama dengan Efek sejenis yang berlaku.
- 20. Efek yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang berbeda dari Efek yang mendasari atas mana hak tersebut melekat dan berbeda dari Efek lain dari perusahaan tersebut yang telah tercatat di bursa, tidak wajib dicatatkan di bursa.
- 21. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang tercatat dapat juga diperdagangkan di luar bursa.
- 22. Dalam hubungannya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, perusahaan wajib mengadakan alokasi Efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama kepada

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-26/PM/2003  
Tanggal : 17 Juli 2003

semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli Efek tambahan pada periode pelaksanaan hak dimaksud. Pembayaran untuk Efek tambahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 24 Peraturan ini. Apabila jumlah permintaan atas Efek yang tidak dipesan melebihi Efek yang tersedia, Efek dimaksud akan dijatahkan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan Efek berdasarkan harga pemesanan.

23. Dalam hal terjadi pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanda terima wajib diberikan oleh Perusahaan sebagai bukti bahwa hak telah dilaksanakan. Tanda terima dimaksud wajib menunjukkan apakah pemegang hak atau pemegang saham bermaksud memesan Efek tambahan yang berasal dari hak yang tidak dilaksanakan. Dalam hal ini perusahaan wajib menyimpan tembusan dari tanda terima yang memuat jumlah saham atau Efek tambahan yang dipesan.
24. Penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka 22 peraturan ini ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya pembayaran pesanan Efek tambahan. Para pemesan Efek tambahan wajib menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk Efek tambahan dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.  

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan ini wajib mengembalikan uang untuk bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
25. Setelah penjatahan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 24 peraturan ini selesai dilaksanakan, maka semua dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk tembusan tanda terima, wajib disimpan oleh perusahaan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Perusahaan dimaksud wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada Bapepam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.
26. Dalam hal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 peraturan ini bermaksud untuk menambah modal dalam jumlah yang telah ditetapkan maka sebelum dilaksanakannya penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimaksud, perusahaan yang bersangkutan wajib memperoleh jaminan dari Pihak tertentu untuk membeli Efek sekurang-kurangnya pada harga penawaran atas Efek dalam hal terdapat sisa Efek yang tidak diambil.
27. Informasi yang disyaratkan untuk diumumkan sesuai dengan peraturan ini wajib diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Salinan dari pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke 2 (kedua) setelah pengumuman dimaksud. Pengumuman tersebut dapat digantikan dengan cara lain yang disetujui oleh Bapepam.
28. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Juli 2003

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo  
NIP 060065750